PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Silvia Karimah
NIM: 222102020060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Silvia Karimah
NIM: 222102020060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Silvia Karimah
NIM: 222102020060

Disetujui Pembimbing



Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP:198202072025211004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	**Afrik Yunari, M.H**
NIP.198808262019031003	**NIP.199201132020122010**

Anggota:

1. **Dr. H. Ahmadiono, M.E.I** ()
2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197111107201801104

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَا شْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman!Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."
(Q.S Al-Baqarah:172)
*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama, Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah:172

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu diucapkan oleh kata-kata. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayah Nur Ahmad serta Ibunda Nur Wita dua orang yang sangat berjasa dalam hidupku, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun beliau sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Terimakasih selalu mendoakan, selalu memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan. Terimakasih Ayah dan Ibunda membuktikan kepada dunia bahwa anak nelayan bisa menjadi sarjana.
2. Kepada kedua adikku, Avram Abdillah dan Ahmad Ramzan Daud. Terimakasih telah menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjuanganku. Meski setiap hari bertengkar, namun dibalik itu semua kalian alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menjadi seorang kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggungjawab dan kasih sayangku padamu. Terimakasih atas dukungan dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhanapun.
3. Kepada teman-teman penulis, seperjuangan, seperantau khususnya Syarifatul Mufarrijah dan Septi Nurdiana, terimakasih selalu membersamai penulis dalam proses skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa serta air mata. Terimakasih untuk cerita, pelukan hangat, makanan yang selalu berbagi dengan penulis, dan semangat yang tak pernah padam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku plt Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wadek 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H selaku Wadek II dan DPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Semua pengarang buku-buku/refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman serta kerabat yang telah mendukung dari awal pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun, penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap yang menuju kebaikan.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah, amin.

Jember, 24 Juni 2026

Silvia Karimah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Silvia Karimah, 2026*: Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Dalam Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Jember Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Bagi Hasil, Mudharabah, Nelayan, Kerjasama, Hukum Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil merupakan suatu mekanisme pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem bagi hasil dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan. Bentuk kerjasama yang berlandaskan prinsip keadilan, tolong menolong, dan bebas unsur riba. Dalam praktiknya, hubungan kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan sistem bagi hasil, pemilik kapal menyediakan modal berupa kapal, alat tangkap, dan biaya operasional, sedangkan nelayan bertugas melakukan penangkapan ikan di laut. Sistem ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Skripsi ini membahas tentang praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Puger Kulon. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, (2) Bagaimana penentuan nisbah (bagi hasil) antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif akad mudharabah, (3) Bagaimana kesesuaian praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan, dan memahami penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Puger Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk berfokus pada pengamatan fenomena yang sebenarnya terjadi dan bukan hanya sekedar teori. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kerjasama dilakukan dalam bentuk bagi hasil. Pemilik kapal sebagai penyedia modal dan nelayan sebagai pengelola. (2) Penentuan nisbah dilakukan di awal dalam bentuk persentase, seperti 50:50 atau 70:30, dengan berdasarkan kesepakatan lisan. (3) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini telah sesuai dengan akad mudharabah karena memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek tidak adanya perjanjian tertulis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DATA TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Peneltian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Penulisan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 20
BAB III METODE PENELITIAN **45**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 45
B. Lokasi Penelitian 46
C. Subyek Penlitian 46
D. Sumber Data 47
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 49
G. Keabsahan Data 51
H. Tahap-Tahap Penelitian 51

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PENYAJIAN DATA53
A. Gambaran Obyek Penelitian53
B. Penyajian Data dan Analisis Data57
C. Pembahasan Temuan66
BAB V PENUTUP84
A. Simpulan84
B. Saran85
DAFTAR PUSTAKA.....86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemampuan sumber daya kelautan yang dipunyai Indonesia memberikan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Menurut konferensi PBB tentang hukum laut *(UUNCLOS)* 1982 dengan luas wilayah nasional 5,0juta km^2 yakni terdiri 3,1juta km^2 perairan nasional, dan Zona Ekonomi Ekonomi (ZEE) 5,8juta km^2. Luasnya lautan yang menaruh berbagai kekayaan laut dapat digunakan terpenuhinya kebutuhan manusia, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, tambang minyak, dan lainnya. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam membantu pembangunan sosial, ekonomi, dan menuju keluarga sejahtera. Sebagai negara yang mempunyai lautan yang luas dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia menjadi negara yang kaya dan sejahtera. Tidaklah mungkin jikalau kekayaan sebegitu besarnya jika tidak memakmurkan. Yang menjadi kerusakan bangsa yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangannya mahal. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai pantai terpanjang lebih dari 81.000km dan desanya berjumlah 67.439 serta sekitar 9.261 yang termasuk sebagai desa pesisir yang penduduknya dikategorikan kurang mampu.[1]

Tenaga kerja yang bekerja sebagai penangkap ikan adalah golongan masyarakat yang mengandalkan hidup dari hasil tangkapan laut sebagai mata

[1] Hamsiah Amasah, Ali Rudi, dkk, *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagan Di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar",* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencaharian utama mereka. Golongan ini menjalankan kehidupan dengan mengelolah kekayaan sumber daya kelautan, tidak hanya melalui penangkapan ikan secara langsung tetapi juga aktivitas pelestarian dan pembudidayaan berbagai macam biota laut. Mereka biasanya memutuskan untuk bermukim di daerah pesisir yang bersebelahan dengan laut untuk mempermudah akses terhadap kawasan kerja mereka. Menurut pendataan data perikanan, pihak-pihak yang menjalani kegiatan penangkapan ikan di kawasan perairan terbuka secara legal digolongkan dengan sebutan nelayan.

Sumber daya perikanan adalah salah satu negara dengan potensi sumber daya perikanan terbesar di dunia yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan tropis yang luas dan produktif, Indonesia kaya akan berbagai jenis sumber daya ikan, baik ikan pelagis maupun demersal yang memiliki nilai tinggi. Kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia sekaligus membuka peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat perekonomian nasional. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor perikanan juga berperan sebagi penyedia sumber protein hewani yang berkualitas tinggi dengan harga yang relati terjangkau. [2]

Kondisi kemakmuran masyarakat nelayan menggambarkan tingkat kesanggupan mereka dalam memenuhi berbagai keperluan dasar kehidupan

[2] Stella Feska, Amir Yarkhasy, dkk, *Kekayaan Laut Indonesia Potensi, Keanekaragaman dan Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan* (Palembang:LSO Creative, Tahun 2026), 207-208

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehari-hari. Faktor-faktor yang turut memastikan tingkat kemakmuran tersebut mencakup besaran penghasilan yang sangat tergantung pada aktivitas hasil laut, mutu peralatan yang dipakai untuk menangkap ikan, serta situasi cuaca dan musim yang tidak selalu dapat diperkirakan. Sistem pengeluaran rumah tangga nelayan umumnya disepadankan dengan nilai penghasilan yang berhasil didapat dari kegiatan melaut, akan tetapi keterbatasan akses terhadap dasar permodalan sering menjadi halangan utama yang dapat memacu golongan nelayan kedalam lingkaran kemiskinan structural. [3]

Nelayan bukanlah sebuah golongan yang satu. Nelayan terbagi dari beberapa macam yang secara kepunyaannya meliputi dari 3 golongan yaitu nelayan buruh, nelayan perseorangan serta nelayan juragan. Pihak yang mempunyai perlengkapan penangkapan yang dioperasikan oleh nelayan lain disebut nelayan juragan, jika nelayan buruh adalah nelayan yang menjalankan dengan menggunakan perlengkapan penangkapan punya nelayan lain. Sedangkan nelayan buruh merupakan golongan yang terikat pada alam (gelombang, kondisi cuaca, dan musim) yang mempunyai sifat menyesuaikan, tergantung pada aspek produksi (perangkat alat dan kapal) dan juragan pemilik modal, serta jumlah hasil yang terkait pada patokan nilai perolehan bersih setelah dikurangi biaya operasi kemudian dibagi dengan juragan (bagi

[3] Firwansyah, Rugaiya, dkk, *"Bentuk Kerjasama Mudharabah Antara Nelayan Tangkap Ikan Dan Pemilik Kapal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabuparten Donggala"*, Vol. 11 No. 3 (Tahun 2025), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 204

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil). Yang menjadi penyebab utama yang selalu dijumpai nelayan disekitar area pesisir adalah masalah tingkat kemakmuran atau kemiskinan nelayan. [4]

Kerjasama adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani kerjasama adalah suatu susunan proses sosial, yang mana dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu serta memahami tugas masing-masing. Dengan adanya kerjasama, manusia mempunyai pengalaman, keahlian, dan porsi yang berbeda dalam mengolaborasikan semua hal yang menjadi kelemahan untuk dipadukan menjadi satu kesatuan yang akan menjadi sesuatu yang dapat tercapai keinginan pihak-pihak tersebut dalam perjanjian yang disepakati. Tetapi dengan beragam jenis kebutuhan yang berbeda dan pengertian yang berbeda juga, maka banyak ragam jenis kerjasama yang terjadi digolongan masyarakat baik itu sesuai dengan aturan syariat Islam ataupun tidak sama sekali, hal ini diakibatkan karena tidak semua masyarakat khususnya Indonesia beragama Islam, serta banyaknya masyarakat muslim yang kurang mengerti dan tidak mempraktekan ajaran agamanya sendiri. Dalam kerjasama untuk menghasilkan kesejahteraan dan keadilan, tentu kita harus dituntut untuk melakukan sebuah perjanjian. Hal ini sebagai simbol kesyariatan agar kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[4] Sarma, Murni Nia, dkk, *"Studi Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Nelayan"*, Vol. 9 No. 4 (Tahun 2024), Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 1402

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi yang akan dilakukan, tidak disetujui oleh sepihak dan juga tidak mendatangkan kemafsadatan seperti adanya penipuan dan kerugian sepihak. [5]

Kerjasama dalam ekonomi Islam diidentifikasikan dengan istilah mudharabah dan musyarakah. Pada pola pertama investor dan pengelola bekerjasama, pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak berpartisipasi mengelolah, sementara pengelola (mudharib) hanya menggunakan kemampuan untuk mengelolah usaha yang disetujui. Otoritas bagi seorang investor bisa mematok dalam pemanfaatan modal tersebut, akan tetapi itu bukan sebuah kewajiban, namun sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad, baik dalam akad itu mengikat atau tidak.[6]

Mudharabah adalah kesepakatan yang menyertakan antara dua pihak, yakni pemilik modal *(shohibul maal)* yang mempercayakan modalnya kepada pengelola *(mudharib)* untuk dijalankan dalam kegiatan perniagaan. Mudharib terkait hal ini memberikan andil pekerjaan, waktu, dan pengelolaan usahanya sesuai dengan aturan yang diperoleh dalam kesepakatan, yang termasuk yaitu untuk memperoleh profit yang dibagi antara pihak shohibul maal dengan mudharib sesuai porsi yang telah disetujui bersama. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai shohibul maal (penyedia modal) dan pihak mudharib (pengelolah). Profit usaha dibagi sesuai kesepakatan yang didasarkan pada

[5] Risma Fahrul A, Ummal Khoiriyah, dkk *"Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Ambe'en (Studi Kasus Perahu Sumber Barokah Di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi)",* Vol. 4 No. 1 (Tahun 2022), Jurnal Ekonomi Syariah, 100-101

[6] Ahmad Badrut Tamam, Ayunita Wardha S, dkk, *"Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Para Nelayan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Campurejo Panceng Gresik)"*, Vol. 05 No. 02 (Tahun 2022), 119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akad (perjanjian), sedangkan bila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak menimbulkan kecerobohan pengelola, jika kerugian ditimbulkan oleh kecerobohan pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. [7]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mudharabah dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang bahwa dari salah seorang mereka akan mengasihkan modal usaha dan profit usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam porsi jumlah yang ditentukan dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Mekanisme dalam kerangka mudharabah yaitu pola perjanjian antara dua pihak yang satu pihak berpartisipasi sebagai pemilik modal dan menugaskan semua modalnya untuk dijalankan oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan maksud untuk memperoleh profit yang dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu disebabkan oleh pengelolah usaha. Pada prinsipnya, mudharabah memiliki sifat yang mutlak yaitu shahibul maal tidak menentukan restriksi atau peraturan tertentu kepada mudharib.

Sistem bagi hasil merupakan metode yang mana dilaksanakan kesepakatan bersama di dalam menjalankan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut disepakati akad adanya porsi hasil atas laba yang didapat antara kedua pihak atau lebih. Bagi hasil juga disebut sebagai bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kesepakatan pendanaan dari waktu ke waktu. [8] Profit

[7] Tufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan:Academia Publication, 2021), 147

[8] H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil),* (Pabean:CV Adanu Abimata, 2021), 12-15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sharing adalah yang mana total penghasilan usaha diambil biaya operasional untuk menghasilkan profit bersih. [9]

Dalam praktik bagi hasil yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya menemukan beberapa permasalahan seperti perjanjian kerjasama sering kali dilakukan secara lisan tanpa adanya akad tertulis yang jelas, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak. Selain itu terdapat kemungkinan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam praktik bagi hasil tersebut, terutama jika tidak terdapat transparansi dalam pengelolaan hasil tangkapan ikan dan pembagian keuntungan. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, kejelasan akad dan kesepakatan yang adil menjadi hal yang penting dalam suatu kerjasama ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta menilai kesesuaian dengan akad mudharabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[9] Azizah Rahmawati, Eka Rahma, dkk, *"Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing)*, Vol. 5 No. 1 (Tahun 2022), 31

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penentuan nisbah (bagi hasil) antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif akad mudharabah?
3. Bagaimana kesesuaian praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penentuan nisbah (bagi hasil) antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif akad mudharabah
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait bagi hasil penangkapan ikan antara pemodal dan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di Desa Puger Kulon. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitiam-penelitian yang lebih mendalam lagi

2. Secara Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Peneliti ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dibangku kuliah.

 b. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk memperbaiki pola kerjasama sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi masukan bagi pemodal dalam menerapkan perjanjian kerjasama.

 c. Bagi Lembaga Universitas

 Penelitian ini dapat menjadi refrensi akademik bagi universitas dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait praktik akad bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

1. Akad Mudharabah

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dari dua segi, yakni secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dijalankan oleh seseorang menurut kemauannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau hal yang pengerjaannya memerlukan kemauan dua orang, yakni seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus, akad adalah hubungan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya secara syara' pada aspek yang terlihat dan berpengaruh pada obyeknya. [10]

Mudharabah adalah akad kerja dan usaha antara dua orang yang mana salah satu orang menyediakan semua modal, sedangkan yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi sesuai perjanjian yang dituangkan dalam kesepakatan, jika apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kecerobohan pengelola, dan apabila kecerobohan itu dilakukan oleh seorang pengelola maka menjadi tangggung jawabnya atas kecerobohannya. Menurut istilah syara', kata Sayid Sabiq telah dikutip Ahmad Wardi Muslich dalam literaturnya, Mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak yang mana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diniagakan dengan aturan bahwa profit dibagi keduanya sesuai dengan perjanjian mereka. [11]

[10] Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, Tahun 2021), 20

[11] Salmanul Hakim Siregar, *"Mudarabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah"*, Vol 36 No. 1 (Tahun 2020), 18-20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. **Pemilik Kapal (Perahu)**

Nugroho Dwi Priyohadi memaparkan bahwa pemilik kapal atau yang disebut juga perahu adalah pengusaha kapal atau pemilik kapal yang menjalankan kapalnya sendiri atau disewakan kepada pihak lain. [12] Pemilik kapal memiliki hak untuk menggunakan, mengelolah, memanfaatkan, dan mengalihkan perahu tersebut, serta bertanggungjawab atas semua risiko dan kewajiban hukum yang timbul dari pemiliknya. Pemilik perahu dapat diposisikan sebagai shahibul maal (pemilik modal) apabila perahu tersebut digunakan dalam kerjasama usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 (Bab 1 Pasal 1 Nomor 36) Tahun 2008 tentang pelayaran, "kapal" adalah transportasi air dengan wujud dan jenis tertentu, yang dikemudikan dengan energi angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk transportasi yang berkekuatan dukung dinamis, transportasi dibawah permukaan air, serta alat apung dan struktur fisik terapung yang tidak berpindah-pindah. [13]

3. Nelayan

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI adalah orang atau masyarakat yang mata penghidupannya adalah mencari ikan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, nelayan merupakan sebagai orang yang kesehariannya melakukan pencarian ikan. Nelayan adalah suatu golongan masyarakat yang

[12] Aldi Pranata Siregar, Syarifur Ridho, dkk, *"Peranan Komunikasi Dalam Jasa Keagenan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pemilik Kapal (Ship Owners) Pada PT. Gemalind Sukses Bahari Dumai",* Vol 2 No. 1 (Tahun 2026), 63

[13] Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara menjalankan penangkapan ikan atau pemeliharaan. Mereka umumnya tinggal di daerah bibir pantai, sebuah lingkungan wilayah yang dekat dengan tempat lokasi kegiatannya. [14]

Kusnadi menjelaskan bahwa masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di daerah pesisir atau daerah antara kawasan darat dan laut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi karena alasan geografis. Menurut Kusnadi masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang kepemimpinan dalam sudut penggolongan sosial-ekonomi. Dengan sebutan lain, masyarakat pesisir terdiri dari golongan-golongan sosial dengan salah satunya pengelompokan menurut segi sosial masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. [15]

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu aturan atau dasar hukum Islam yang menata atau mengarahkan kegiatan ekonomi dan transaksi untuk menegaskan ketaatan terhadap prinsip syariah. Hal ini meliputi regulasi mengenai berbagai perspektif ekonomi, seperti perjanjian, transaksi, pembiayaan, dan investasi dengan konsentrasi pada pencegahan praktik yang dianggap melanggar syariat (riba dan gharar) serta

[14] Chahblullah Wibisono, Ika Novitasari, dkk, *"Determinasi Lingkungan Nelayan, Pengembangan Kelompok Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Melalui Pembinaan Kelompok Nelayan"*, Vol. XV No. 02 (Tahun 2021), 3

[15] Noor Rasya Swarnasta Anindyanari, *"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Dalam Cerita Pendek "Lelaki Yang Tubuhnya Habis Dimakan Ikan-Ikan Kecil"*, Vol. 2 No. 1 (Tahun 2020), Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membenarkan keadilan, transparan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem yang baik dan sesuai dengan aturan islam. [16]

Secara ontologis, Hukum Ekonomi Syariah mengupas dua pembahasan sekaligus, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fiqih muamalah. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah akan selalu berasal dari kedua disiplin tersebut, oleh karena itu, rintangan utamanya adalah bagaimana menggabungkan antara pemikiran pandangan sekuler hukum ekonomi dengan pandangan sakral yang termuat dalam fiqih muamalah. Masalah ini timbul karena sumber ekonomi adalah pandangan manusia, sedangkan sumber fiqih muamalah adalah wahyu yang dilandaskan pada penalaran akal terhadap teks-teks keagamaan dogmatis, berupa al-qur'an dan hadis.[17]

F. Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan

[16] Mahipal, Yudi Wahyudi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Tahun 2023), 14

[17] Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah:Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Kencana, Tahun 2021), 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap dari penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis

Bab ni meliputi pembahasan yang mana membahas sistem praktik kerjasama, penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah, serta kesesuaian praktik bagi hasil tangkapan ikan yang ada di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

BAB V: Penutup

Hasil dari pembahasan bab sebelumnya, diikuti penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bab ini. Selain itu, saran-saran bagi pihak-pihat yang telibat dalam konteks penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman penulis dalam mengerjakan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak mendapatkan penelitian dengan judul yang sama akan tetapi mempunyai hubungan dalam penelitian terdahulu. Namun, penulis mengambil beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperbanyak bahan kajian pada peneliti penulis. [18]

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat kesimpulannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan poin yang dikaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2024)[19] jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar". Jenis penelitian ini adalah memakai penelitian normative empirik dengan menggunakan pendekatan

[18] Neng Ayu Padaniah, Haryono, dkk, *"Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di masa Pandemi Covid-19"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 5

[19] Sulaiman, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar"*, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2024 https://share.google/bPkPxglEoPIDcl9tv

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

statute approach dan *conseptual approach*. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan, serta tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marvani Yanti (2022)[20] jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul "Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)". Jenis penilitian ini adalah memakai penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil di Nagari Sungai Nyalo

[20] Marvani Yanti, *"Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)",* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2022 https://share.google/0k1kkp7dYkmJMSAIo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara pemilik bagan dengan nelayan dilakukan secara lisan, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat. Praktek bagi sistem hasil tangkapan ikan nelayan terhadap penghasilan nelayan belum sesuai dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ardiana (2022)[21] jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang berjudul "Bagi Hasil Perikanan Di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)". Jenis penelitian ini adalah peneltian lapangan (field research) cara yang digunakan adalah dengan datang ke lapangan untuk pengamatan tentang fenomena langsung yang sedang diteliti, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang ini belum sesuai dengan UU No. 16/1964 karena masih menggunakan budaya adat secara turun temurun dan menggunakan kesepakatan serta kepercayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[21] Novia Ardiana, *"Bagi Hasil Perikanan di Desa Klindang Lor, Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undan Nomor 16 Tahun 1694 Tentang Bagi Hasil Perikanan)"*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Tahun 2022 https://share.google/n3NnIXZ6q0aCOi1uW

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Ja'alanil Mukramin (2025)[22] jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Agama Islam Negeri yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Sevio Disekitar Terminal Tawangalun Jember". Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus dan konsetual dengan metode penelitian sosiologi hukum yang mengaitkan hukum dengan tingkah laku yang berlangsung ditengah masyarakat. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem pengelolahan parkir di terminal tawang alun jember terdiri dari tiga bentuk diantaranya harian langgananan, dan orang tertentu, terkait oebagian keuntungan yaitu 50:50, adanya praktik dilapangan menunjukkan pengelola menanggung kerugian sepenuhnya, tidak adanya akad tertulis, Hukum Ekonomi Syariah meganjurkan adanya pencatatan untuk menjaga hak masing-masing.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Ari Anto Wibowo (2025)[23] Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Islam". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif,

[22] Deni Ja'alanil Mukramin, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Sevio Di Sekitar Tawang Alun Jember*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2025, https://share.google/Rc6lLxD6CRbE9Nz2a

[23] Ari Anto Wibowo, *"Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah"*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2025 https://share.google/mNS9OL00DXsbQUIQI

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, dengan informan utama yaitu pemilik kapal dan nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan telah memenuh rukun dan syarat mudharabah, diantaranya adanya kesepakatan nisbah keuntungan, pembagian peran yang jelas, serta tanggungjawab terhadap risiko. Dalam praktiknya, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, yaitu 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan, setelah dikurangi biaya operasional.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Sulaiman (2024)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.	Fokus penelitannya mengkaji terkait pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil, penelitian ini menggunakan perspektif hukum perdata, lokasi penelitian yang dilakukan di desa yang berbeda	Perjanjian bagi hasilnya berbentuk secara lisan, Objek kajiannya sama yaitu praktik bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan dan pemodal
2	Marvani Yanti (2022)	Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan).	Dalam segi perspektifnya beda, menitik beratkan pada dampak sistem bagi hasil terhadap penghasilan nelayan dan kesesuaian dengan ekonomi islam	Berfokus pada praktik sistem bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan dan pemodal, penelitian lapangan, menggunakan perspektif ekonomi islam/hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				ekonomi islam.
3	Novia Ardiana (2022)	Bagi Hasil Perikanan Di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan).	Penelitian peneliti tidak mengfokuskan pada UU akan tetapi pada akadnya. Namun di penelitian ini masih belum sesuai dengan pembagian hasil sesua UU, Penulis menitikberatkan pada analisis yuridis normatf dan empiris secara bersamaan	menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, membahas praktik bagi hasil perikanan antara pemodal dengan nelayan, menggunakan pendekatan kualitatif, meninjau praktik bagi hasil dari perspektif hukum ekonomi syariah
4	Deni Ja'alanil Mukromin (2025)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Sevio Disekitar Terminal Tawangalun Jember	Objek yang diteliti tidak sama, tidak menggunakan landasan akad, menggunakan metode penelitian sosiologi hukum	menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sama-sama menggunakan kesepakatan lisan
5	Ari Anto Wibowo (2025)	Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah	Menggunakan perspektif ekonomi syariah, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi yang diteliti berbeda.	menggunakan jenis penelitian lapangan, sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah,

B. Kajian Teori

a. Akad

1) Pengertian Akad

Menurut bahasa akad memiliki sejumlah arti, diantaranya الربط (mengikat) yakni mengumpulkan dua pucuk tali dan mengaitkan salah satunya dengan yang lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi sebagian benda, عقدة (sambungan) yakni sambungan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memegang kedua pucuk dan mengaitkannya, الهد (janji) sebagaimana dalam QS Ali Imran: 76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

Artinya: sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertaqwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa. [24]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa serta menepati janji yang telah dibuat. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan amanah dalam hubungan antarmanusia, baik dengan sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain dan terciptanya kemakmuran dan kesejateraan masyarakat sangat bergantung pada kesungguhan setiap individu dalam menunaikan janji serta bersikap adil dan jujur tanpa membedakan agama maupun latar belakang keturunan. Menepati janji tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial antarmanusia, tetapi juga merupakan wujud ketaqwaan kepada Allah. Ketaqwaan tersebut tercermin melalui keseimbangan dalam menjaga hubungan dengan Allah sekaligus melaksanakan amanah terhadap sesama. Apabila amanah diabaikan dan janji tidak ditepati, maka akan muncul berbagau bentuk ketidakteraturan yang dapat meghambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. [25]

[24] Al-Qur'an, 3 (Ali Imran):76

[25] M. ghifari Ramadhani, Muhammad Amrulah, dkk, *"Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Tafsir Al-Azhar",* Vol. 2 No. 2 (Tahun 2024), Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 68-69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Begitu juga dalam QS. Al Maidah:1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. [26]

Kandungan yang ada pada ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman menegaskan bhawa menepati janji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingkar janji termasuk salah satu ciri orang munafik, dan setiap janji yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt. Kandungan ayat ini memerintahkan kaum mukmin untuk memenuhi setiap akad atau pejanjian secara utuh, tanpa membatalkan, mengurangi, maupun mengabaikan isi dan tujuan yang telah disepakati. Perintah ini mencakup berbagai bentuk akad, baik akad muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan bentuk transaksi lainnya. Dalam muamalah, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum seperti berpindahnya hak kepemilikan, perubahan hak

[26] Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah):1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kewajiban para pihak, serta lahirnya tanggungjawab hukum sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. [27]

Sebutan *ahdu* dalam Al-Qur'an merujuk pada pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan tidak keterkaitan dengan orang lain.

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad meliputi tiga unsur, diantaranya:

1. Perjanjian
2. Kesepakatan kedua belah pihak
3. Perikatan

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti hubungan atau kesepakatan *(ahdun)*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah jalinan antara dua persoalan, baik dalam jalinan nyata maupun jalinan secara maknawi, dari satu sisi maupun dua sisi. Sedangkan menurut ulama' hukum islam akad adalah hubungan atau ikrar. ulama' mazhab kalangan Syaf'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mengartikan akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan. Ibnu Tamiyah menjelaskan akad adalah setiap kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang berhubungan dengan kegiatan berniaga, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. [28]

[27] Mufti Fiandi, *Ayat dan Hadis Ekonomi:Sebagai Nilai Dasar, Legalitas, dan Implikasinya Dalam Kegiatan Ekonomi*, (Jakarta:KENCANA, Tahun 2026), 32-33

[28] Muhammad Romli, *"Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata"*, Vol. XVII No. 2 (Tahun 2021), 175-176

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Jenis-Jenis Akad

a) Akad Mudharabah

Menurut ahli Fiqih adalah suatu kesepakatan yang mana seseorang memberikan modalnya kepada orang lain sesuai dengan kaidah berniaga, dimana profitnya yang didapat akan dibagi sesuai pembagian yang disepakati oleh para pihak. [29]

b) Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu bisnis tertentu yang mana masing-masing keduanya memberikan andil dana (amal/*expertise*) dengan perjanjian bahwa profit dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. [30]

c) Akad Salam

Akad salam adalah akad jual beli yang mana dana (pembayaran) dilakukan secara cash (di awal) dan objek permintaan diserahkan kemudian dengan rentang waktu tertentu. [31]

d) Akad Qard

Akad Qard dalam Fiqih Muamalah didefinisikan sebagai akad pinjaman yang dialokasikan oleh satu orang kepada orang lain

[29] Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah:Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta:CV Bintang Semesta Media, Tahun 2021), 178

[30] Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan:Academia Publication, Tahun 2021), 123

[31] Rahayu Japar, Wardatul Wahidah, dkk, *"Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah"*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan tanggung jawab untuk mengembalikan dalam nilai yang sama tanpa adanya tambahan. [32]

e) Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli yang mana seorang penjual mengucapkan harga yang pendapatan barang dan menambahkan margin profit yang disetujui bersama oleh pembeli. [33]

f) Akad Ijarah

Zainuddin Ali mengemukakan Ijarah adalah akad pengalihan hak guna atas barang atau jasa melalui penunaian imbalan sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepunyaan *(ownership milkiyyah)* atas barang itu sendiri. [34]

g) Akad Wadi'ah

Wadiah adalah kesepakatan seseorang untuk mentipkan sesuatu kepada orang lain agar diurus berdasarkan hukum islam. [35]

h) Akad Wakalah

Menurut kalangan Syafi'iyah Wakalah adalah perpindahan kekuasaan (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar menjalankan sesuatu dari macam pekerjaan yang bisa dialihkan

[32] Diva Eka Saputri, Indah Purwanti, dkk, *"Konsep Akad Qard Dalam Fiqih Muamalah dan Relevansinya Terhadap Fungsi Intrmedias Sosial Bank Syariah"*, Vol. 4 No. 2 (Tahun 2025), Jurnal Sahmiyyah, 374

[33] Fofi Hanifa Seftiani, Hana Luthfia Widi, dkk, *"Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian NormatifAtas Fatwa dan Regulasi",* Vol. 4 No. 3 9Tahun 2025), Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 209

[34] Mawar Jannati Al-Fasiri, *"Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah"*, Vol. 3 No. 2 Tahun (2022), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 119

[35] Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu:CV Sinar Jaya Berseri, Tahun 2022), 21

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pengasih kuasa, dengan dasar pekerjaan tersebut dilakukan pada saat pemberi kuasa masih ada (hidup). [36]

i) Akad Ju'alah

Akad Ju'alah adalah kewajiban dalam bentuk kesepakatan untuk mengasihkan upah tertentu secara ikhlas terhadap orang yang sudah tercapai melakukan tindakan atau mengasihkan jasa yang belum pasti dapat dilakukan atau dibuat sesuai yang diinginkan. [37]

j) Akad Kafalah

Akad Kafalah adalah agunan yang diberikan kepada penjamin *(kafil)* kepada orang ketiga untuk menunaikan tanggung jawab orang kedua atau yang ditanggung. [38]

k) Akad Hiwalah

Akad Hiwalah menurut istilah merupakan pemindahan atau penggantian hutang dari kewajiban seseorang kepada orang lain yang memiliki hutang kepada orang yang mengalihkan. [39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[36] M. Sulaeman Jajuli, Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Serang:A-Empat, Tahun 2024), 210

[37] Abdul Wahid Al-Faizin, Muhyidin, dkk, *"Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern"*, Vol. 10 No. 3 (Tahun 2024), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3388

[38] Ummi Sa'adah, Muhamad Zen, *"Konsep Kafalah Dalam Fiqh Klasik dan Aplkasinya Pada Sstem Jaminan Syariah Kontemporer"*, Vol. 4 No. 4 (Tahun 2025), Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen, 176

[39] M. Sulaeman Jajuli, Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Serang:A-Empat, Tahun 2024), 237

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

l) Akad Rahn

Menurut Imam Hanafiyah rahn (gadai) adalah suatu barang yang menjadi angunan terhadap hak piutang secara semua maupun sebagian. [40]

m) Akad Istishna'

Istishna' adalah akad yang mana seorang produsen melakukan sesuatu yang dijelaskan dalam kesepakatan, yaitu akad untuk membeli sesuatu yang dihasilkan atau diproduksi seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. [41]

3) Rukun dan Syarat Akad

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer yang membentuk rukun ada 4 (empat), diantaranya:

a. Para pihak yang melaksanakan akad *(al-aqidain)*
b. Pernyataan kemauan para pihak *(shighat aqad)*
c. Obyek akad *(mahallul aqad)*
d. Tujuan akad *(maudhu aqad)*. [42]

Adapun syarat akad terdapat 4 (empat) macam, diantaranya:

a. Syarat terbentuknya akad *(syurut al-in iqad)*

[40] Ahmad Syukron Ulinnuha, Fitri Kurniawati, *"Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Sahmiyya, 180

[41] Rahayu Japar, Waratul Wahdah. R, dkk, *"Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah"*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, 130

[42] Muhammad Romli, *"Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata",* Vol. XVII No. 2 (Tahun 2021), 178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Harus menunaikan 4 unsur atau rukun agar akad bisa tercapai, yakni para pihak, pernyataan kemauan, objek akad, tidak berlawanan dengan syara'.

b. Syarat keabsahan akad *(syurut al-sihah)*

Apabila melakukan suatu transaksi itu sah atau juga bisa tidak meskipun memiliki bentuk yuridisnya atau aturannya.

c. Syarat terjadinya akibat hukum akad *(syurut al-nafadz)*

Suatu akad bisa dikatakan sah namun bisa juga belum bisa dilakukan karena belum ideal akibat hukumnya, dan akad tersebut bisa dikatakan *mauquf* (tergantung).

d. Syarat mengikatnya akad *(syurut al-Luzum)*

Jika suatu akad telah timbul dalam pemenuhan syarat-syaratnya maka antara kedua belah pihak mempunyai suatu jalinan yang tidak boleh serta merta satu pihak membatalkan akad yang telah terwujud. [43]

b. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Menurut ahli Fiqih mudharabah adalah suatu perikatan di mana seseorang memberikan dananya kepada orang lain sesuai ketentuan perniagaan dimana profit yang didapat akan dibagi sesuai pembagian yang telah disepakati kedua pihak. [44]

[43] Muhamad Ulul A. M, *"Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi"*, Vol. 02 No. 02 (Tahun 2020), Jurnal Studi Islam, 165-172

[44] Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah:Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta:CV Bintang Semesta Media, Tahun 2021), l 178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Para ulama' mazdhab bersepakat bahwa mudharabah hukumnya diperbolehkan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Adapun dalil-alilnya, diantaranya:

a) Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu… (QS. Al-Baqarah:198) [45]

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰه

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. Muzammil:20)[46]

b) Hadis

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit Al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nash bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah:2280, Kitab At-Tijarah). [47]

[45] Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah):198
[46] Al-Qur'an, 73 (Al-Muzammil):20
[47] Ibnu Majah, No. 2280, *Kitab At-Tijarah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menerangkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

d) Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi keperluan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan miskin, terkadang sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifikasinya dan ada juga orang yang tidak memilih kemampuan memprodukifikasinya. Karena itu syariat memperbolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat. [48]

2) Jenis-Jenis Mudharabah

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah akad kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang memberikan kebebasan luas kepada pengelolah usaha tanpa adanya pembatasan terkait jenis usaha, jangka waktu, maupun wilayah pelaksanaan usaha. [49]

[48] Vista Firda Sari, *"Dasar Hukum Mudharabah"*, Jurnal Ilmu Syariah, 4

[49] Erfina Fuadatul Khilmi, *"Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda"*, Vol.10 No. 1 (Tahun 2021), Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yang biasa disebut dengan istilah *restricted/specifid*, mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yang mana pengelolah usaha *(mudharib)* dibatasi dengan ragam usaha, waktu, atau lokasi usaha. Dengan terdapatnya batasan ini kerapkali mencerminkan kecondongan umum pemilik modal *(shahibul maal).* [50]

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam syariat islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, maka wajib melaksanakan rukun dan syarat mudharabah. Menurut jumhur ulama' ada 3 yakni: dua orang yang mengerjakan akad *(al-aqidani)*, modal *(ma'qud alaih)*, dan sighat (ijab dan qabul). Ulama' Syafi'iyah lebih menjabarkan menjadi 6 rukun, diantaranya:

a) Pemilik modal (shahibul maal)
b) Pengelolah (mudharib)
c) Akad dari keduanya (ijab dan qabul)
d) Objek mudharabah (modal)
e) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
f) Nisbah profit

Adapun syarat-syarat mudharabah, berdasarkan dengan rukun yang telah ditentukan oleh jumhur ulama' diantaranya:

[50] Syaiful Ma'ruf, Retno Ayu C, *"Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Perspektif Syariah"*, Vol 01 No. 02 (Tahun 2023), Jurnal Ekonomi Syariah, 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Terikat dengan orang menjalankan akad, harus orang yang paham hukum dan cakap ditunjuk sebagai wali, karena pada satu posisi orang yang akan mengelolah modal adalah wakil yang mempunyai modal. Ini yang menjadi sebabnya, syarat-syarat seorang wakil diterapkan oleh pengelolah modal dalam menjalankan akad mudharabah.

b) Terkait dengan modal, diharuskan diantaranya berbentuk uang, jelas nilainya, tunai, diberikan semua kepada pengelolah modal. Oleh karena itu, jika modal itu berwujud barang, menurut ulama' fiqh tidak diperbolehkan, karena rumit untuk menentukan labanya.

c) Terkait dengan profit, diharuskan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan porsi diambilkan dari profit usaha itu, seperti setengah, seperempat, atau sepertiga. Jikalau pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama' hanafiyah akad itu fasid (rusak).[51]

c. Pemilik Kapal (Perahu)

1) Pengertian Pemilik Kapal (Perahu)

Ships Owner (Pemilik Kapal) adalah pengusaha kapal atau pemilik kapal yang menjalankan kapalnya sendiri atau disewakan kepada orang lain. [52] Pemilik perahu sebagai pemilik modal menanggung kerugian pada investasi penangkapan ikannya, sedangkan

[51] Rahmayati, Siti Mujiatun, dkk, *Mini Bangking and Service excellent* (Medan:UmsuPress, Tahun 2022), 96-98

[52] Nugroho Dwi Priyohadi, Soedjono, dkk, *Freight Forwarder* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, Tahun 2024), 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nelayan menanggung risiko yang terikat dengan tenaga kerjanya. Karena besarnya biaya dan kerawanan yang ada, sebagian besar nelayan memutuskan perahu dan perlengkapan penangkapan ikan yang tidak terlalu susah atau memutuskan hanya untuk menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian, karena mereka tidak ingin mengambil risiko yang berlebihan.

Nelayan yang dipekerjakan oleh pemilik kapal seringkali dipengaruhi oleh penyebab pendorong. Penyebabnya merujuk pada kondisi yang memotivasi nelayan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan, sebagian besarnya didorong oleh status sosial yang terpaut dengan menjadi nelayan. Tingkat kemampuan yang dirasakan individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagian besar dibentuk oleh aspek sosial budaya, yaitu posisi status dan pemahamannya. Nelayan berminat mencari pekerjaan dibawah naungan pemilik perahu karena dorongan dari pemilik perahu, khususnya pemicu dari kondisi ekonomi. Adanya bekerja sebagai seorang nelayan, mereka berniat untuk memperoleh pendapatan untuk menopang penghidupan mereka. Yang menjadi pendorong utama nelayan bekerja pada pemilik perahu adalah biaya hidup yang ekonomis dan aksesibilitas sumber daya manusia yang rendah. [53]

[53] Imam Nurhadi Anugerah, *"Sistem Kerjasama Pemilik Perahu dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya:Perspektif Akad Musyarakah"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2023), Jurnal Muamalat Indonesia, 444-445

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal (Perahu)

Pemilik Kapal (Perahu) memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:

a. Pemilik kapal menyediakan perlengkapan operasional melaut. [54]
b. Pemilik kapal berhak memperoleh bagian hasil dari tangkapan ikan.
c. Menanggung risiko modal.

d. Nelayan

Nelayan adalah mata pencaharian manusia dimana pekerjaannya mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Nelayan dibedakan menjadi beberapa kelompok, berdasarkan penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan yang dilihat dalam dua persepektif:

1) Dari aspek kamampuan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan peralatan lain), sistem nelayan terbagi dalam masyarakat kepunyaan (alat-alat produksi) dan nelayan buruh.
2) Nelayan buruh tidak mempunyai perlengkapan alat tangkapan ikan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh cuma memanfaatkan tenaganya dengan menerima upah yang terbatas. [55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Retno Widihastuti, Lathifatul Rosyidah, *"Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru"*, Vol. 8 No. 1 (Tahun 2018), 74

[55] M. Nurdin Yusuf, *Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil* (Tasikmalaya:Langgam Pustaka, Tahun 2023), 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nelayan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yakni:

1) Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang menjalankan usaha penangkapan ikan, dengan kepemilikan atas kapal atau perahu dan tangkapan ikan dimanfaatkan untuk menangkap ikan
2) Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyiapkan kemampuannya untuk mengerjakan penangkapan ikan yang pada umumnya menciptakan satu kesatuan dengan yang lainnya untuk mendapatkan kompensasi atau bayaran sesuai dengan bagi hasil perdagangan ikan hasil tangkapan.
3) Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan memakai perahu dan alat tangkapan yang ada (tradisional).
4) Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam kondisi senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak mencukupi dengan alat tangkapnya melainkan pergi dengan membawa modal uang (dari juragan) yang dimanfaatkan untuk melakukan pembelian ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali. [56]

Dalam pola masyarakat nelayan sendiri, terdapat pengelompokan sesuai dengan kepunyaan sumber daya ekonomi seperti modal dan alat tangkap ikan. Kingseng menjabarkan bahwa komponen sosial masyarakat nelayan terdiri dari:

[56] Anzoni Tawakal, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Bengkulu:CV Sinar Jaya Berseri, Tahun 2025), hal 118-119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Pandega atau Buruh Nelayan

 Buruh nelayan turut dalam menjalankan alat tangkap dan mereka diberi penghasilan sesuai dengan pembagian hasil tangkapan ikan. Pandega ikut beroperasi pada juragan tertentu yang diikat dengan senilai uang tertentu atau pemenuhan keperluan lainnnya sebagai wujud hubungan kerja atau penetapan kedudukan.

2) Nelayan Kecil

 Nelayan yang mempunyai pekerja sejumlah 1-3 orang namun kadang nelayan ini juga mengoperasikan seorang diri untuk bekerja karena modal yang dipunyai kecil.

3) Nelayan Menengah atau Sedang

 Nelayan ini mempunyai 6-9 pekerja, modal yang dipunyai untuk menjalankan menangkap ikan termasuk sedang sehingga memakai perahu yang cukup besar dengan mesin sejumlah 2 (dua).

4) Nelayan Besar atau Kapitalis

 Nelayan jenis ini mempunyai perahu dalam ukuran yang cukup besar dengan lampu-lampu yang cukup tidak murah dan mesin yang dipakai dalam kapasitas besar dengan dua buah mesin. Nelayan ini mempunyai 9-11 orang pekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Nelayan Kelas Pemodal

Nelayan ini adalah kelas pemodal yang dikatakan dengan tauke atau bakul dalam bahasa lokal. Para pembeli ikan yang disebut makelar atau penyambung juga tergolong dalam jenis ini. [57]

Berdasarkan ciri khusus perikanan tangkap, ada beberapa resiko dalam penangkapan ikan diantaranya:

1) *Production risk*, yang meliputi seperti adanya keadaan alam (cuaca, arus) dan stok ikan yang sedikit.
2) *Natural risk*, khususnya risiko karena cuaca alam yang biasanya yaitu salah satu faktor yang menjadi risiko produksi, seperti peristiwa badai tropis atau angin topan.
3) *Prace risk*, adalah harga pendapatan ikan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, contohnya ada permainan pengepul.
4) *Teknologi risk*, adalah tranformasi yang terjadi karena perkembangan teknologi yang cepat serta mengakibatkan kelemahan.
5) *Other risk*, adalah macam-macam risiko lainnya. [58]

Sumberdaya nelayan selalu diuraikan sebagai edukasi dan kemampuan yang rendah serta keahlian pengelolaan yang minim. Biaya hidup nelayan sampai kini masih rendah, penghasilan tidak menentu (bergantung pada musim), masih menggunakan alat tangkap tradisional, dan menjalankan penghematan tarif hidup secara ekstra. Sebagai salah satu

[57] Yelly Elanda, Azizah Alie, *"Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya Di Desa Wisata Pasir Putih Dagelan Gresik"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2020), Journal Of Urban Sociology, 45

[58] Agung Pratama Wijayaa, Ainani Fitri, dkk, *"Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2022), 322

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

golongan profesi masyarakat. nelayan mempunyai mekanisme sosial yang berbeda. Secara tidak langsung nelayan penggolongan menurut kepemilikan alat tangkap dan keterkaitan orang lain dalam usaha menangkap ikan, udang, dan kerang-kerangan.

Kusnadi memaparkan terdapat 5 masalah pokok nelayan diantaranya:

1. Situasi alam
2. Tingkat edukasi nelayan
3. Corak eksistensi nelayan
4. Distribusi hasil tangkapan
5. Program pemerintah yang belum memihak pada nelayan. [59]

Masyarakat nelayan diperlukan dapat mengatasi kesulitan dan kelemahan ekonomi keluarga yang dihadapinya, khususnya pada musim barat. Agar dapat menanggulangi kesulitan modal, nelayan direkomendasikan meningkatkan suatu metode tersendiri dengan pola modal bersama. Kerjasama dengan metode ini dapat membuktikan pemetaan resiko. [60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[59] Rasni, Lisbet Situmorang, dkk, *"Upaya Nelayan Di Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga"*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2022), Jurnal Pembangunan Sosial, 2022

[60] Nathalia Christie Kuhu, Benedicta Mokalu, dkk, *"Peran Nelayan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara"*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2021), Jurnal Ilmiah Society, 3

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut fiqih muamalah menjabarkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma yang berhubungan dengan praktik ekonomi dalam rangka mencukupi keperluhan manusia yang bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan yang berlandaskan pada hukum islam. [61] Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mengkaji aktivitas atau tingkah laku manusia secara nyata dan observasional, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi sesuai syariat Islam yang berlandaskan dari Al-qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama' dengan maksud untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. [62]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan produk hukum yang dirancang sebagai tanggapan terhadap adanya kemajuan dalam tinjauan dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia. Munculnya KHES adalah sebuah ijtihad dalam merespon keperluan akan hukum ekonomi syariah di Indonesia. [63] KHES terdiri dari buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad

[61] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur:Prenadamedia Group, Tahun 2019), 2

[62] Gini Gaussian, Ai Roviyana, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut)",* Vol 02 No. 01 (Tahun 2023), Jurnal Jhesey, 4

[63] Bahtiar Effendi, *"Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)"*, Vol. 8 No. 2 (Tahun 2020), Jurnal Alwatzikoebillah:Kajian Islam, 71-72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV Tentang Akutansi Syariah. [64]

2) Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum islam tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Sumber primer *(mashadir asliyyah)*, yaitu sumber hukum islam yang disetujui oleh para ulama' untuk dibentuk sebagai hujah dan acuan untuk mengetahui hukum-hukum syara' diantaranya Al-qur'an, sunnah nabi, kesepakatan ulama' (ijma'), analogi (qiyas).
b. Sumber sekunder *(mashadir tab'iyyah)*, yaitu sumber-sumber hukum yang masih dikontrovesikan pemanfaatannya sebagai hujah dan acuan dalam menarik hukum-hukum fiqh islam karena merupakan produk logika manusia, diantaranya istihsan, masalih al-mursalah, urf', syar'u man qablana, mazhab sahabat, istishhab, sad al-dzara'i. [65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia:Teori dan Regulasi* (Banyumas:Wawasan Ilmu, Tahun 2022), 70

[65] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Tahun 2019), 4-7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya:

a) Prinsip Maslahah, adalah untuk memperoleh kegembiraan di dunia dan akhirat dengan menggunakan dan mencegah mudharat.
b) Prinsip Tazkiyah, adalah proses mutlak dibutuhkan sebelum memberikan tugas kepada manusia sebagai penyalur pembangunan.
c) Prinsip Kejujuran, adalah mencerminkan dalam setiap transaksi yang ditata dalam ekonomi syariah.
d) Prinsip Kebaikan (ihsan), adalah membimbing untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang.
e) Prinsip Keseimbangan, adalah untuk mengakui hak-hak individu dengan batas-batas tertentu. [66]

Dalam ekonomi syariah, mencari profit bukanlah suatu yang dilarang, tetapi justru disarankan pada ketentuan koridor syariah.

a. Dasar Halal dan Thayyib:
 1) Setiap transaksi harus mencukupi standar halal, baik dari aspek barang maupun proses
 2) Profit harus didapatkan dari kegiatan ekonomi nyata yang memberikan kemaslahatan nyata

[66] Luciana Anggaraeni, Dinda Syaila, dkk, *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Sleman:CV Budi Utama, Tahun 2022), 7-11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah:88) [67]

Ayat ini menjelaskan perintah Allah Swt kepada manusia agar mengosumsi rezeki yang halal dan baik yang telah dianugerahkan-Nya. Kata *"halal"* mengandung makna bahwa sesuatu yang dikosumsi harus halal dari seg ztnya maupun dari cara memperolehnya. Sementara itu *"thayyib"* berarti sesuatu yang baik dan memberikan manfaat bagi tubuh, seperti mengandungzat gizi, vitamin, protein, serta nutrisi lain yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Sebaliknya, makanan yang tidak memenuhi kriteria *thayyib* atau yang diharamkan dapat membahayakan kesehatan, misalnya makanan yang telah kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya serta zat lain yang dapat merusak tubuh. [68]

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗاِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: "Allah berfirman "Wahai para Rasul: makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al- Mu'minun:51) [69]

[67] Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah):88

[68] Huzaema Tahido Yanggo, "*Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Vol. 9 No. 2 (Tahun 2013), 8

[69] Al-Qur'an, 23 (Al-Mu'minun):51

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Ibn Al-Qudamah, makanan yang dikosumsi harus memenuhi kriteria baik, suci, dan berkualitas. Selain itu, makanan tersebut tidak boleh mengandung unsur yang kotor (Al-khaba'ith), tidak membahayakan kesehatan, serta kosumsi dalam jumlah yang wajar. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan mengenai daging babi yang dikategorikan sebagai makanan kotor dan dapat menimbulkan mudharat apabila dikosumsi. Namun, dalam kondisi darurat mengosumsi daging babi diperbolehkan sebatas kebutuhan minimum untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. [70]

b. Sistem Transaksi yang Adil

1) Menggunakan mekanisme bagi hasil (mudharabah/musyarokah) sebagai prefensi bunga.
2) Praktik laba margin profit yang transparan dalam jual beli (murabahah). [71]

Hukum Ekonomi Syariah memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan pada setiap transaksi bisnis. Prinsip ini mencakup pembagian risiko, profit, dan tanggungjawab secara seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, pada akad mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelolah usaha yang mana pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil. Dalam islam, setiap kegiatan

[70] Mohd Afifuddin Mohamad, Ishak Sulaiman, dkk, *Islam dan Sains Kesihatan:Mudharat dan Manfaat Babi,* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, Tahun 2014), 32

[71] Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, *"Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah:Antara Keadilan Dan Profitabilitas"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2025), Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 211

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perdagangan dan perjanjian usaha harus dilandasi prinsip keadilan serta dilarang mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Hukum Ekonomi Syariah ini berlandaskan pada prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, serta keterbukaan dalam setiap kegiatan transaksi usaha. Prinsip-prinsip ini disusun untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan segala bentuk praktik yang bertentangan dengan syariat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. [72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[72] Ade Zuki Damanik, *"Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah"*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2024), Jurnal Ilmu Hukum dan Admiistrasi Negara, 438-440

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dimana peneliti berpegang pada opini informan dengan peneliti bertanya persoalan-persoalan umum, akumulasi data sebagian besar mencakup kata-kata dari anggota, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi topik, dan melaksanakan kemauan secara subyektif dan secara condong. [73] Metode menekankan menegaskan pada persepsi mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial sesuai keadaan realita yang menyeluruh, kompleks, serta lengkap. [74] Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan empiris yang mana memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawacara, dan observasi. [75]

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* yakni penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau kepada informan. Penelitian ini ada dua faktor yang terjadi, yaitu untuk menunjukkan suatu teori benar atau tidak dan mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan pasca penelitian lapangan. [76] Penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu

[73] Rizal Safarudin, Zulfamanna, dkk, *"Penelitian Kualitatif"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2023), Journal Of Social Science Research, 3

[74] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Tahun 2020), 19-20

[75] Sidi Ahyar Wiraguna, *"Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum:Studi Eksploratif Di Indonesia"*, Vol. 3 No. 3 (Tahun 2024), 61

[76] Aslihatul Rahmawati, Nurhalima, dkk, *"Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang"*, (Tahun 2024), 137

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baku, alat yang dipakai hanya berisi tentang panduan wawancara, paduan wawancara ini dapat tumbuh sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. [77]

Alasan menggunakan metode ini dalam penelitian agar bisa langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dilapangan khususnya pada Desa Puger serta peneliti bisa menciptakan keakraban pada masyarakat sekitar dan mencari informasi sehingga peneliti bisa menguraikan data berupa kenyataan yang terjadi dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Puger Kulon merupakan salah satu daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Di wilayah ini adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Kabupaten Jember yang menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap, mulai dari pendaratan hasil tangkapan ikan, pelelangan ikan hingga berlangsungny berbagai bentuk kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan. Tingginya aktivitas perikanan di lokasi ini menjadikan TPI Puger sebagai tempat yang relevan untuk memperoleh data mngenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari perseorangan yang mengetahui dan memahami tentang obyek yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini

[77] Hasan Syahrizal, M. Syahran Jailani, *"Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2023), 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan teknik *purposive*. [78] Subyek penelitian diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait kondisi latar penelitian.[79] Peneliti ini menentukan beberapa informan, yaitu pihak-pihak yang membagikan penerangan dan menjelaskan terkait penelitian ini, diantaranya:

a. Pemilik Kapal

 Yang menjadi sumber utama Bapak Nur Ahmad sebagai pemilik kapal. Seorang pemilik kapal yang mempunyai hak atas kapal termasuk untuk penangkapan ikan. Pemilik kapal biasanya bertindak sebagai penyedia modal (kapal, alat tangkap, bahan bakar) dan memiliki tanggungjawab atas kapal tersebut.

b. Nelayan

 Yang menjadi sumber utama para kru yaitu Bapak Komar, Bapak Sugeng, dan Bapak Ikhsan. Mereka kerap sebagai pelaksana operasional penangkapan ikan, mulai dari persiapan, pelayaran, hingga penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini difokuskan pada data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari obyek yang diteliti. [80] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat

[78] Moh. Rudini, Melinda, *"Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan)"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2020), Jurnal Penelitian, 125

[79] Fadila Ramadona W, Fehan Alya R. L, dkk, "*Sumber Data, Subyek Penelitian, dan Isu Terkait",* Vol. 3 No. 2 (Tahun 2025), 273

[80] Nurjanah, *"Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda"*, Vol. 1 (Tahun 2021), Jurnal Mahasiswa, 121

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian dan mengetahui tentang hasil yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang didapat dengan strategi melalui telaah yang dilaksanakan secara langsung di lapangan. [81] Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan praktik bagi hasil tangkapan ikan mulai dari proses penangkapan, pembagian hasil, hingga interaksi antara pemilik kapal dan nelayan. Tujuan observasi ini untuk memperoleh data yang bersifat nyata dan konseptual. Dengan demikian, peneliti ikut serta dan partisipasi langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan di lokasi yang diteliti yaitu di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan informan untuk memperoleh keterangan atau data yang mendalam mengenai inti permasalahan yang

[81] Putri Adinda Pratiwi, Fahima Mashalani, dkk*, "Mengungkapkan Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL"*, Vol. 2 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diteliti. [82] Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling penting. [83] Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada subyek peneliti, yaitu pemilik kapal dan nelayan, serta informan pendukung. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semistruktur, yaitu wawancara menggunakan metode interview dengan pelaksanaan formal dan tidak formal. Dengan menggunakan metode ini peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanismenya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis maupun visual yang relevan dengan penelitian seperti dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses mengolah data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan

[82] Leroy Holman Siahaan, Ira Makalim, dkk, *Analisis Data Penelitian* (Jogjakarta:BM Sastrabook, Tahun 2021), 45

[83] Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotima, dkk, *"Mewancarai Kadidat:Strateg Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2022), 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian. Dengan demikian teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Data yang didapat ditulis dalam format laporan atau data yang detail, laporan yang disusun sesuai data yang didapat direduksi, diringkas, dipilih hal-hal yang penting, ditujukan pada hal-hal yang pokok. [84] Aktivitas ini merupakan sebuah obyek untuk menghapus data-data yang tidak perlu dan pengelompokkan kedalam perkara yang menjadi fokus permasalahan yang terkait dengan sistem praktik bagi hasil di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sebuah keterangan atau data yang telah dirangkai sedemikian rupa sehingga berpotensi peneliti menarik kesimpulan dan mengambil langkah. Informasi yang diperoleh dikategorisasikan sesuai pokok permasalahan dan dihasilkan dalam bentuk matriks sehingga mempermudh peneliti untuk mengamati pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. [85]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mekanisme membangun bentuk, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan perbandingan dari data yang telah

[84] Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dkk, *"Kajian Teoritis:Analisis Data Kualitatif"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2025), Jurnal Edukatif, 338

[85] Hasby As-shiddiqi Riza Wahyuni Sinaga, dkk, *"Kajian Teoritis:Analisis Data Kualitatif"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2025), Jurnal Dedukatif, 338

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikaji. [86] Bagian ini peneliti melakukan penafsiran dan penentuan makna dari data yang tersaji. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara meriset.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dari triangulasi untuk memaksimalkan ketepatan penelitian, dalam hal ini triangulasi adalah salah satu keabsahan dan serta untuk memaksimalkan integritas peneliti. [87] Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan dengan membandingkan dari pemilik kapal, nelayan, dan informan pendukung
b. Triangulasi Teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan tahap-tahap penelitian, diantaranya:

a. Tahap Persiapan
 1) Perumusan masalah
 2) Studi literatur
 3) Penyusunan proposal
 4) Pengurusan perizinan

[86] Yoesoep Edhie Rachmad, Abd Rahman, dkk, *Integrasi Metode Kualitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, Tahun 2024), 215

[87] Wiyanda Vera Nurfajriani, M. Wahyu Ilhami, dkk, *"Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif"*, Vol. 10 No. 17 (Tahun 2024), Jurnal Ilmiah Wahana Penddikan, 828

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Penyiapan instrument penelitian

b. Tahap Pengumpulan Data

Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian

c. Tahap Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif melalui:

1) Reduksi Data

2) Penyajian Data

3) Penarikan Kesimpulan

d. Tahap Penyusunan Laporan

Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi serta revisi sesuai arahan pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Puger Kulon

Desa Puger Kulon adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Puger Kulon adalah wilayah dengan jenis daerah pantai, terletak sekitar 0,10km sebelah selatan dari pusat pemerintahan Kecamatan Puger. Desa Puger Kulon yang terletak di wilayah pesisir memiliki potensi laut yang melimpah sebagai sumber potensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena lokasi daerah Puger Kulon dekat dengan laut, maka sektor ini menjadi komoditas utama. Di Desa Puger Kulon juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Kabupaten Jember. Kegiatan di sektor perikanan Desa Puger Kulon melibatkan banyak pihak yang dibentuk berdasarkan pola lapisan sosial ekonomi antara lain yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses, nelayan ini disebut dengan juragan darat, lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpn awak perahu, lapisan bawah ditempati oleh buruh nelayan. Nelayan yang menempati status sosial ekonomi lebih tinggi hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar nelayan berada pada status lebih rendah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Sejarah Desa Puger Kulon

Desa Puger Kulon dikenal sebagai salah satu wilayah tertua di pesisir selatan Jawa Timur. Desa tua yang sarat dengan kisah sejarah dan tradisi leluhur in, diyakini sudah ada sebelum Kabupaten Jember terbentuk. Desa Puger mempunyai arsip kuno yang tersimpan di Arsip Nasional. Nama bukit bulan, yang diyakini sebagai cikal bakal Desa Puger, sudah muncul dalam catatan tahun 1876. Terdapat dokumen peninggalan belanda bertahun 1911 berupa tanah RVO (Register Verponding Obligatie) yang menunjukkan bahwa wilayah Puger telah tercatat secara administratif sejak masa kolonial. Berdasarkan temuan itu, masyarakat dan tokoh desa kemudian bermusyawarah dan sepakat menetapkan 1876 sebagai tahun berdirinya Desa Puger Kulon. Setiap tahun masyarakat memperingati hari desa dengan penuh kebanggaan. Puger Kulon, pada 2026 mendatang siap merayakan momentum 150 Tahun berdirinya Desa Puger Kulon dengan berbagai kegiatan budaya dan napak tilas sejarah.

Puger tidak lengkap tanpa menyebut Petik Laut, ritual adat pesisir yang telah diwariskan turun-temurun sejak masa penjajahan Belanda. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah, sekaligus doa keselamatan bagi para nelayan. Petik laut bukan hanya upacara adat, tetapi juga simbol kebersamaan dengan hari ulang tahun Desa Puger Kulon, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sejarah dan budaya di kawasan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Puger kulon memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang. Gelombang pertama penduduk datang dari Mataram (Yogyakarta), disusul oleh suku Bugis dan Mandar dari Sulawesi, lalu pendatang dari Madura yang menetap dan berbaur dipesisir ini. Perpaduan berbagai etnis itu membentuk karakter masyarakat Puger yang ramah, religious, dan tangguh menghadapi kehidupan laut. Keberagaman ini kini menjadi kekuatan sosial dan budaya yang khas di kawasan pesisir selatan Jember.

3. Keadaan Demografis Desa Puger

Desa Puger Kulon merupakan salah satu desa yang berada dibagian selatan Kabupaten Jember. Wilayah ini berbatasan dengan Desa Grenden di sebelah utara, Desa Puger Wetan di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Desa Mojosari di sebelah barat. Sebagian besar masyarakat Puger Kulon bekerja sebaga nelayan, sedangkan sebagian lainnya berprofesi sebagai petani. Desa ini juga memiliki produk unggulan berupa terasi udang yang sudah cukup terkenal karena memiliki cita rasa khas dan sering digunakan sebagai pelengkap sambal.

Desa Puger Kulon adalah wilayah dengan jenis daerah pantai, terletak sekitar 0,10km sebelah selatan dari pusat pemerintahan Kecamatan Puger. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember sejauh 40km ke arah barat Daya. Desa Puger Kulon yang terletak di wilayah pesisir memiliki potensi laut yang melimpah sebagai sumber potensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. oleh karena lokasi daerah Puger

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kulon dekat dengan laut, maka sektor ini menjadi komoditas utama. Di desa Puger Kulon juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan terbesar di Kabupaten Jember.

Kegiatan di sektor perikanan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember melibatkan berbagai pihak yang terbentuk berdasarkan struktur sosial ekonomi masyarakat. Kelompok lapisan atas ditempati oleh pemilik perahu dan perdagangan ikan yang telah berhasil, yang dikenal dengan sebutan juragan darat. Lapisan menengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak kapal, sedangkan lapisan paling bawah terdiri dari buruh nelayan. Jumlah nelayan yang memiliki tingkat sosial ekonomi hanya sebagian kecil, sementara mayoritas masyarakat nelayan masih berada pada tingkat ekonomi yang lebih rendah.

4. Pasar ikan di Desa Puger Kulon

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger merupakan pasar ikan terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Pantai Puger juga mempunyai potensi penghasilan laut yang melimpah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, dipastikan para nelayan yang ada di Kecamatan Puger dapat berjalan dengan baik. Prasarana pelabuhan pemasaran merupakan sarana utama yang dibutuhkan para nelayan. Guna memasarkan hasil tangkapan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan wadah transaksi hasil tangkapan nelayan. Tujuan adanya tempat pelelangan ikan tersebut adalah untuk menarik para konsumen yang datang ke TPI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Kerjasama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Ada Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama seperti ini termasuk dalam konsep akad, yaitu suatu hubungan antara ijab dan qabul dengan jalan yang disahkan oleh syar'i yang mengesahkan adanya akibat hukum pada obyeknya. Akad dalam islam tidak harus dilakukan secara lisan selama terdapat unsur ijab dan qabul serta adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Suatu kerjasama dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu berakad, objek akad, serta adanya kesepakatan. Dalam praktik kerjasama ini, pemilik kappa dan nelayan merupakan pihak berakad, sedangkan objek akadnya adalah kegiatan penangkapan ikan dan pembagian hasil tangkapan ikan.

> "Awal mula terjalinnya kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan ini melalui dua cara yaitu pemilik kapal mencari nelayan untuk bekerja dikapalnya atau nelayan yang mencari pemilik kapal untuk ikut melaut. Bentuk kerjasama dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Puger Kulon" ungkapnya Bapak Nur Ahmad [88]

Kerjasama yang dilakukan dapat dikaitkan dengan akad mudharabah, yaitu kerjasama antara shohibul maal dengan mudharib (yang memiliki kemampuan) untuk menjalankan suatu usaha yang

[88] Nur Ahmad, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menguntungkan dan halal. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh kedua belah pihak menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab dan tolong menolong. Pemilik kapal menyediakan modal berupa kapal, alat tangkap, dan biaya operasional, sedangkan nelayan memberikan tenaga dan keterampilan dalam menangkap ikan. Hal ini bertujuan untuk mendapat keuntungan bersama melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati.

> "Kerjasama ini terdiri dari pemilik kapal dan nelayan. Dalam pelaksanaanya pemilik kapal berkewajiban menyediakan biaya operasional seperti bahan bakar, makan, perawatan kapal dan memperhatikan keselamatan nelayan selama melaut serta nelayan berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan arahan dari pemilik kapal." Ungkapnya [89]

Adapun pembagian tugas dalam kegiatan melaut dilakukan sesuai dengan peran masing-masing. Pemilik kapal bertugas sebagai nahkoda, sedangkan nelayan memiliki tugas tertentu dalam proses penangkapan ikan. Kejelasan pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa praktik kerjasama dilakukan telah memenuhi unsur keterbukaan dan kesepakatan bersama sebagaimana dianjurkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

> "Pemilik kapal hanya menjalankan kapalnya (sebagai nahkoda) dan kalau nelayannya biasanya bertugas menabur jaring, membersihkan perahu, serta membantu proses penangkapan ikan." ungkapnya [90]

Sistem perekrutan nelayan yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kepercayaan. Pemilik kapal memilih nelayan yang mampu atas kemampuan dalam mengoperasikan penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan adanya unsur professional dan kepercayaan dalam

[89] Mai Saroh, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026
[90] Nur Ahmad, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerjasama, yang mana dijelaskan dalam teori bermuamalah bahwa setiap pihak harus memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam menjalankan akad. Prinsip ini penting dalam menjalankan kerjasama agar tidak terjadi kecurangan maupun kelalaian.

> "Biasanya pemilik kapal mencari orang yang mau ikut melaut, saya paling sedikit mencari ya sekitar 2-5 orang, terutama yang kuat kerja dan tidak mabuk laut. Kalau yang diajak tidak punya kemampuan atau juga mabuk, biasanya kapal tidak jalan dengan baik. Malah kita yang riweh." [91]

Sistem kerjasama yang telah berlangsung turun-temurun menunjukkan adanya penerapan urf dalam Hukum Ekonomi Syariah. Urf merupakan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang dijalankan karena sudah diperkenankan dengan pikiran yang sehat dan menjadi kebiasaan baik digolongan masyarakat. Kebiasaan kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang diwariskan dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa praktik kerjasama tersebut telah diterima dan dianggap membawa manfaat bagi masyarakat setempat.

> "Dari dulu memang begini sistemnya, bahkan banyak yang meneruskan usaha orang tuanya". [92]

Dalam kerjasama ini tidak ada perjanjian khusus terkait jangka waktu, hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi, terdapat perjanjian yang mengkhususkan adanya kewajiban bekerja yaitu ketika seorang nelayan memiliki hutang kepada pemilik kapal. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori iltizam (keterikatan akad), yaitu

[91] Mai Saroh, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026
[92] Kutsiati, diwawancarai oleh penulis, 5 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian atau kesepakatan yang bisa menyebabkan pindahnya, timbulnya atau selesainya suatu kewenangan, baik kesepakatan tersebut terjadi atas diri sendiri atau terikat dengan kemauan orang lain. [93] Setelah melunasi tidak ada keterikatan apapun.

> "Tidak ada batas waktu khusus, tapi kalau nelayan masih punya hutang ya tetap ikut bekerja sampai hutangnya selesai. Kalau hutangnya lunas ya bebas tidak ada ikatan lagi." [94]

2. Penentuan Nisbah (Bagi Hasil) Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Dalam Perspektif Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, sistem bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil yang ada Di Desa Puger Kulon adalah akad Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang mana shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan mudharib berkedudukan sebagai pengelolah, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanyak ditanggung oleh pemilik modal.

> "Biasanya pembagian hasil itu ada beberapa macam, tapi mayoritas disini ada yang 50:50 (pemilik kapal 50% dan nelayan 50%), tapi ada juga yang 70:30 (pemilik kapal 70% dan nelayan 30%), tergantung pada kesepakatan awalnya." Ungkapnya Ibu Wita [95]

Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan secara jelas sejak awal akad agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Nisbah tersebut

[93] Nurhaeti, *"Konsep Ilzam dan Iltizam, Subyek Hukum, Forcemajeure, Majhur, dan Wanprestasi"*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2019), Jurnal Ilmu Akutans dan Bisnis Syariah, 87

[94] Kutsiati, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 mei 2026

[95] Wita, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal tertentu. Kejelasan pembagian hasil menjadi salah satu syarat penting dalam akad mudharabah karena berkaitan dengan prinsip transparansi dan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh. Besar kecilnya dipengaruhi oleh kondisi usaha, seperti jumlah hasil tangkapan dan harga kan di pasaran. Oleh sebab itu, keuntungan dalam akad mudharabah bersifat tidak tetap dan dapat berubah sesuai hasil usaha yang diperoleh. Hal ini berbeda dengan sistem upah tetap karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil nyata dari kegiatan usaha.

> "Kesepakatan pembagian hasil disepakati dari awal, pembagiannya sama, tetapi apabila terdapat nelayan yang memiliki tugas lebih besar, maka bagiannya yang diterima berbeda. Besar kecilnya hasil yang diperoleh itu tergantung harga ikannya juga, kalau ikannya banyak dan bagus hasilnya lebih besar." [96]

Dalam praktik bagi hasil, sebelum keuntungan dibagikan biasanya terdapat pengurangan biaya tertentu yang berkaitan dengan operasional usaha. Konsep ini dikenal dengan istilah profit sharing, merupakan kalkulasi bagi hasil berdasarkan pada perolehan bersih dari semua perolehan setelah dikurangi dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Demikian, keuntungan yang dibagikan merupakan keuntungan bersih yang telah dipotong pengeluaran yang diperlukan selama proses berlangsung.

> "Hasil penjualan ikan biasanya dipotong dulu untuk bayar kuli angkut ikan, baru sisanya dibagi. Kalau ini dipotong hanya dibuat

[96] Wita, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> jasa angkut ikan, ada juga biasanya minoritas orang biaya operasionalnya dimasukkan juga, gitu tergantung orangnya. Ya kalau saya hanya memotong jasa angkut ikan saja." [97]

Adapun kerugian yang ditanggung oleh pemilik kapal. Kerugian itu biasanya berupa ketika hasil tangkapannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Dalam mudharabah bahwa kerugian modal menjadi tanggung jawab shahibul maal atau pemilik modal, selama kerugian itu bukan termasuk kelalaian seorang mudharib.

> "Yang dirasakan saya yang menanggung rugi ketika hasilnya sedikit atau kosong karena telah mengeluarkan modal banyak (pengeluaran biasanya 200-300ribu). Nelayan hanya rugi tenaga dan waktu, tapi kalau masalah modal pemilik kapal yang lebih berat."

Perubahan nisbah diperbolehkan dalam Islam karena akad muamalah biasanya bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi usaha yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, kenaikan biaya operasional, maupun perubahan kondisi ekonomi dapat menjadi alasan untuk melakukan penyesuaian pembagian hasil selama perubahan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tanpa unsur paksaan.

> "Perna ada perubahan pembagian hasil karena biaya melaut, terutama harga bahan bakar yang sering naik. Kalau bahan bakar naik ya otomatis pembagian hasil berubah, jadi pembagian hasil menyesuaikan kondisi. Kalau ada perubahan biasanya dijelaskan alasannya supaya sama-sama mengerti." [98]

[97] Wita, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 mei 2026
[98] Wita, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Desa Puger Kulon Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon telah memenuhi unsur-unsur dasar akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah. Akad mudharabah sendiri harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu ada pemilik modal dan pengelolah, ijab qabul, adanya modal, dan keuntungan. [99] pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat kesepakatan yang telah dijelaskan sejak awal antara kedua belah pihak.

> "Tentunya ada kesepakatan, benar dijelaskan di awal. Sebelum berangkat melaut biasanya sudah dibicarakan bagaimana sistem kerjasamanya, nanti hasilnya dibagi seperti apa, dan nelayan juga sudah memahami dari awal bagaimana aturannya." [100]

Dalam mudharabah, keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati di awal akad. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan secara sepihak karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Praktik pembagian hasil yang diketahui dan disetujui bersama menunjukkan adanya prinsip transparansi dan kerelaan dalam bentuk bermuamalah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam kerjasama usaha agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

> "Pemilik kapal dan nelayan sama-sama mengetahuinya serta menyetujui pembagian hasilnya bagaimana sudah mengetahui. Jadi

[99] Sasa Sunarsa, Novia Anjani, dkk *"Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah:Studi Kasus Pada Bank Syariah"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Jhesy, 4

[100] Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> antara pemilik kapal dan nelayan sama-sama paham berapa bagian masing-masing." [101]

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, gharar (ketidakjelasan) merupakan kekaburan atau keraguan yang tinggi dalam dalam kesepakatan atau perjanjian yang bisa menimbulkan defisit salah satu pihak. [102] Islam melarang praktik gharar karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam bermuamalah. Praktik yang terjadi di Desa Puger Kulon ini dapat dikatakan terhindar dari unsur gharar karena sistem pembagian hasil dilakukan secara jelas dan diketahui bersama oleh pemilik kapal maupun nelayan.

> "Mengenai unsur gharar dalam pembagian hasil, selama ini tidak perna terjadi. Pembagian hasilnya sudah jelas dan nelayan juga mengetahui hasil yang didapat. Jadi tidak ada ketidakjelasan yang membuat masalah besar antara pemilik kapal dan nelayan." [103]

Dalam mudharabah, pembagian kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian seorang mudharib. Sementara itu, nelayan sebagai pengelolah usaha mengalami kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu apabila tidak memperoleh hasil. Praktik yang ada di Desa Puger Kulon sesuai dengan teori mudharabah.

> "Kerugian ditanggung oleh pemilik kapal, kerugian itu mencakup jika tidak dapat hasil tangkapan ikan. Soalnya pemilik kapal menyediakan modal dan biaya operasional, jadi kalau tidak dapat

[101] Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

[102] Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, dkk, *"Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih:Definisi dan Implikasinya Dalam Transaksi"*, Vol. 1 No. 4 (Tahun 2024), Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 147

[103] Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> ikan biasanya pemilik kapal yang lebih banyak menanggung kerugiannya." [104]

Salah satu prinsip hukum ekonomi syariah adalah prinsip keadilan, yaitu setiap kesepakatan dan hubungan antar manusia harus dilakukan dengan metode yang adil tanpa ada kecenderungan. [105] Keadilan diwujudkan melalui pembagian hak dan kewajiban yang seimbang sesuai kesepakatan. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal yang ada di Desa Puger kulon sudah memenuhi prinsip keadilan karena kedua belah pihak memperoleh hak sesuai kesepakatan.

> "Menurut saya sudah. Karena pembagiannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, jadi pemilik kapal dan nelayan sama-sama mendapatkan haknya masing-masing." [106]

Dalam Praktik kerjasama ini, pemilik kapal berperan sebagai shahibul maal karena menyediakan kapal dan biaya operasional, sedangkan nelayan sebagai mudharib yang menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, praktik yang ada di Desa Puger Kulon sesuai dengan akad mudharabah, khususnya mudharabah multlaqah yaitu shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk memakai dana tersebut dalam usaha yang dirasa baik dan menguntungkan. [107] Adanya transparansi dalam perhitungan hasil tangkapan juga menunjukkan penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam

[104] Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

[105] Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dkk, *"Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam"*, Vol. 2 No. 4 (Tahun 2024), Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI), 116

[106] Mai Saroh, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

[107] Sanawiyah, Ariyadi, *Fiqih Muamalah;Menggagas Pemahaman Fiqih* (Yogyakarta:K-Media, Tahun 2021), 59

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bermuamalah. Transparansi merupakan bagian dari prinsip amanah yang menghindari unsur gharar.

> "Hasil tangkapan ikan biasanya di catat dalam bentuk bil atau catatan hasil penjualan, kemudian nelayan diberitahu mengenai jumlah hasil yang diperoleh sebelum melakukan pembagian." [108]

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Kerjasama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Ada Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut. Praktik kerjasamanya dilakukan dalam bentuk bagi hasil, yang mana pemilik kapal menyediakan modal berupa kapal, alat tangkap serta biaya operasional. Namun, nelayan bertindak sebagai pengelola (pekerja) yang mengoperasikan kegiatan penangkapan ikan dilaut. Kerjasama ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak, meski umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun. Kesepakatan tersebut meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, serta sistem pembagian hasil tangkapan ikan. Pemilik kapal memberi kepercayaan kepada nelayan untuk mengelolah kegiatan penangkapan ikan, sedangkan nelayan berkewajiban menjalankan pekerjaan dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal.

[108] Mai Saroh, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adanya rasa saling percaya antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama merupakan perkara yang penting karena bakal disadari sejauh mana masing-masing pihak bisa memberikan kualitas yang diinginkan dari jalinan kerjasama tersebut. Untuk menciptakan keyakinan, dibutuhkan perikatan. Perikatan ini adalah usaha satu pihak dengan pihak lain untuk memberikan andil yang telah disetujui. Adanya perikatan, akan timbul keyakinan yang kokoh di antara pihak-pihak yang bekerjasama. Dalam hal kerjasama, konsep dana kesepakatan memperkirakan bahwa suatu kerjasama hanya akan berlangsung jika guna yang diperoleh oleh yang berkaitan lebih besar dari dana yang dikeluarkan dalam metode membangun kerjasama tersebut. [109]

Jika dikaitkan dengan teori dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mempunyai kesamaan dengan konsep akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal)* yang menyiapkan semua kebutuhan modal, dan pihak pengelolah usaha (*mudharib)* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha bersama. [110] Dalam mudharabah terdapat beberapa rukun yaitu:

a. Ijab dan qabul, merupakan kesepakatan kedua belah pihak
b. Dua orang yang melaksanakan kerjasama (Al-Aqidain), dalam akad mudharabah minimal ada 2 orang
c. Adanya modal

[109] Lin Sumirna, *"Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat)"*, Vol. 5 No. 2 (Tahun 2013), Jurnal Bina Praja, 103

[110] Syaukani, *"Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam"*, Vol. 6 No. 2 (Tahun 2018), Jurnal Manajeman dan Bisnis, 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Adanya pekerjaan atau usaha

e. Keuntungan (nisbah). [111]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama merupakan kontribusi antara dua orang atau lebih dalam hal dana, keahlian, atau kemampuan dalam suatu usaha tertentu, dengan distribusi profit sesuai bagian atau nisbah yang disetujui. [112] Praktik kerjasama yang ada di Desa Puger Kulon ini menunjukkan adanya unsur saling tolong menolong dan saling membutuhkan tenaga dan keterampilan nelayan untuk menjalankan usaha penangkapan ikan, sedangkan nelayan membutuhkan modal dan fasilitas dari pemilik kapal agar bekerja di laut.

Dari pihak yang berakad, praktik di Desa Puger Kulon telah memenuhi unsur ini, karena terdapat dua pihak yang jelas, yaitu pemilik kapal sebagai penyedia modal dan nelayan sebagai pengelola. Keduanya juga telah saling mengetahui peran masing-masing dalam kerjasama tersebut. Dari aspek akad (ijab dan qabul), meskipun kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, hal ini tetap sah menurut hukum Islam selama memenuhi unsur kerelaan (An-Taradhin) antara kedua belah pihak. Namun, ketiadaan akad tertulis berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek pembuktian terjadi permasalahan.

Kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan berdasarkan prinsip saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak. Dalam

[111] Lin Marleni, Sri Kasnelly, *"Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2019), Jurnal Ekonomi Syariah, 57

[112] Maya Agustina, Nilasari Sagian, dkk, *"Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Online Shop Fstore.id Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2024), Journal Of Law, 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan tersebut tidak terdapat unsur paksaan, karena nelayan sukarela meminta pekerjaan kepada pemilik kapal dan pemilik kapal juga dengan sukarela menerima nelayan untuk bekerjasama. Kerjasama yang terjalin mencerminkan prinsip ekonomi islam yang menekankan adanya kerelaan dalam setiap aktivitas ekonomi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain itu, kerjasama ini dibangun atas dasar kepercayaan. Hal ini terlihat pemilik kapal yang memberikan kepercayaan kepada nelayan untuk menggunakan kapal, alat tangkap, serta modal usaha dalam kegiatan melaut. Kepercayaan tersebut semakin terlihat dari proses ijab qabul yang dilakukan secara lisan, sehingga menunjukkan tingginya rasa saling percaya antara pemilik kapal dan nelayan dalam menjalankan kerjasama. [113]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29) [114]

Ayat ini merupakan perintah yang menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Penggunaan harta pribadi secara bathil mencakup pemanfaatannya untuk transaksi yang

[113] Sarah Aulia Syifa, *"Kerjasama Antara Pemilik Kapal dan Buruh Nelayan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2025), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 20-21

[114] Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'):29

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak dibenarkan atau untuk perbuatan maksiat. Sedangkan pengambilan harta orang lain secara bathil dapat dilakukan melalui praktik riba, kedzaliman, penipuan, maupun bentuk-bentuk perampasan hak lainnya. Selain itu, larangan tersebut juga mencakup pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak memenuhi ketentuan dan prinsil-prinsip syariat islam. Larangan tersebut tidak berlaku terhadap transaks perdagangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan serta kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. [115]

Dengan demikian, praktik kerjasama ini mencerminkan adanya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Kerjasama ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2. Penentuan Nisbah (Bagi Hasil) Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Dalam Perspektif Akad Mudharabah

Bagi hasil adalah tindakan menjalankan suatu kesepakatan bersama didalam menjalankan aktivitas usaha. Terkait usaha tersebut ditentukan adanya pembagian hasil atas profit yang diperoleh antara kedua belah phak atau lebih yang menjalnkan kerjasama. [116] Penentuan nisbah (bagi hasil) antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon dilakukan melalui

[115] Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, *"Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'I Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online"*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2023), Jurnal Ilmu Islam, 275-278

[116] Faisal Fauzan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilk Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Jurnal Al-Mudharabah, 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesepakatan awal sebelum kegiatan penangkapan ikan berlangsung. Nisbah yang diterapkan umumnya bervariasi, seperti 50:50 atau 70:30, tergantung pada kondisi tertentu seperti besarnya modal yang dikeluarkan oleh pemilik kapal serta jumlah dan peran nelayan. Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat.

Dalam perjanjian bagi hasil mengenai suatu usaha, mestinya para pihak memutuskan besaran persentase profit untuk masing-masing pihak. Baik pihak pemilik (shahibul maal) maupun pihak pengelolah (mudharib). Golongan hanfiyah menjelaskan bahwa transaksi mudharabah diperkenankan dengan produk perdagangan. Mata uang yang dipunyai menjadi dana utama. Perkiraan bagi seorang mudharabah diperlukan, sebagai contoh ¼ ata ½ dan lainnya. Nisbah keuntungan yang harus ditaati dalam bagi hasil mudharabah antara lain:

a. Persentase

 Nisbah keuntungan dalam bagi hasil mudharabah harus dijelaskan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak yakni shohibul maal dan mudharib. Bukan dalam bentuk rupiah tertentu, contohnya 50:50, 70:30, dll.

b. Bagi untung dan rugi

 Keuntungan yang dimaksud adalah dampak sistematis dari sifat akad mudharabah itu sendiri, yang termasuk ke dalam kontrak investasi *(natural uncertainty contracts)*. Yang mana kontrak ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

return dan timing cash flow kita bergantung pada peforma kawasan nyatanya. Apabila keuntungan usahanya besar, maka kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang besar juga, dan juga begitu sebaliknya. Dalam pembagian nisbah mudharabah apabila usaha yang dioperasikan menanggung kerugian maka pembagian kerugian itu tidak diharuskan sesuai nisbah, tetapi sesuai dengan bagian dana masing-masing pihak.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti yang disebutkan diatas, hanya berlaku apabila kerugian yang berlangsung disebabkan oleh risiko bisnis (business risk), buka diakibatkan oleh karakter buruk mudharib (character risk). Jika kerugian diakibatkan oleh seorang mudharib maka shahibul maal tidak harus menjamin risiko tersebut.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah diputuskan berdasarkan perjanjian para pihak yang menjalankan akad mudharabah. [117]

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penentuan nisbah tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep akad mudharabah. Dalam mudharabah syarat utama pembagian hasil adalah pembagian

[117] Faisal Fauzan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilk Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Jurnal Al-Mudharabah, 57-59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keuntungan harus ditentukan di awal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. [118] Syarat keuntungan diantaranya adalah:

a. Harus ditujukan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ditentukan hanya satu pihak saja
b. Bagian keuntungan seimbang bagi setiap pihak, wajib diketahui dan diberitahukan pada saat perjanjian disetujui dan wajib dalam wujud presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai perjanjian. Perubahan nisbah juga sesuai dengan perjanjian.
c. Penyedia modal menanggung semua resiko kerugian penyebab dari mudharabah, pengelola tidak boleh menanggungresiko kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kelalaian sendiri atau ketidakpatuhan perjanjian. [119]

Praktik di Desa Puger Kulon menunjukkan bahwa sebelum nelayan berangkat melaut, telah ada kesepakatan mengenai persentase pembagian hasil, sehingga hal ini telah memenuh prinsip kejelasan *(ta'yin an-nisbah)* dalam akad mudharabah. Dalam praktik pembagian hasil dilakukan dalam bentuk persentase, hal ini sesuai dengan teori mudharabah yang mensyaratkan bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah (persentase) karena hasil usaha tidak bersifat pasti. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon telah sejalan dengan ketentuan tersebut.

[118] Sasa Sunarsa, Novia Anjani, *"Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah:Studi Kasus Pada Bank Syariah"*, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2024), Jurnal Jhesy, 8

[119] Saparila Worokinasih, *"Akad Mudharabah:Alternatif Model Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syari'ah"*, Vol. II No. 1 (Tahun 2008), Jurnal Administrasi Indonesia, 269

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, perhitungannya hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan biasanya dijual terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya operasional seperti bahan bakar, jasa pengangkut ikan dan kebutuhan melaut lainnya. Setelah itu, hasil bersih dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal beberapa kasus, tidak semua rincian biaya dijelaskan secara transparan kepada nelayan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Penentuan nisbah yang berbeda-beda menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik kerjasama ini. Dalam mudharabah tidak terdapat batasan tertentu mengenai besaran nisbah, selama ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembagian nisbah variasi ini dapat dibenarkan secara syariah.

Penentuan bagi hasil tangkapan ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nahkoda dan nelayan sebelum kegiatan melaut berlangsung. Pembagian hasil ditentukan dengan mempertimbangkan tugas, tanggungjawab, modal, serta risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Nahkoda memperoleh bagian lebih besar karena bertugas mengelolah kapal, memimpin kegiatan penangkapan ikan, serta menyediakan modal dan biaya operasional, seperti bahan bakar dan perlengkapan melaut. Dalam sistem ini, nahkoda yang berjumlah 1 orang memperoleh bagian sebesar 70% dengan perhitungan 5:1 bagian. Sementara nelayan betugas membantu proses penangkapan ikan, mengoperasikan alat tangkap, dan melakukan kegiatan selama di laut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jumlah nelayan terdiri dari 2 orang dengan masng-masing memperoleh 1:1 bagian. Total bagian nelayan sebesar 30% dari hasil tangkapan ikan.

Dapat diketahui bagian yang didapat:

Keterangan:

- Harga ikan perkg = 8.000
- Ikan perbasket = 50kg
- Harga ikan perbasket = 400.000
- Kuli pengangkut ikan (manol) = 10.000/basket

Pendapatan ikan: 18 basket x 400.000 = 7.200.000

7.200.000 – 180.000 = 7.020.000

7.020.000 : 8 (bagian kru) = 877.500

877.500 (per orang) x 2 (kru) = 1.755.000

7.020.000 – 1. 755.000 = 5.265.000 (bagian pemilik kapal)

Penjabaran:

Berdasarkan perhitungan diatas, total pendapatan kotor dari penjualan 18 basket ikan adalah Rp 7.200.000 setelah dikurangi biaya kuli pengangkut ikan sebesar Rp 180.000, diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 7.020.000, pendapatan bersih tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan, sehingga 2 orang kru menerima total Rp 1.755.000, sedangkan pemilik kapal memperoleh bagian sebesar Rp 5.265.000. Dengan demkian, pembagian hasil dikurangi biaya operasional pengangkutan dan disesuaikan dengn porsi yang telah disepakati bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal ini, pembagian hasil yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan kesepakatan awal dan dianggap telah mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena masing-masing pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan kontribusinya. Dasar Hukum dalam bagi hasil terdapat pada:

1) Ayat Al-Qur'an

a. Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠

Artinya "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah:10) [120]

Ayat ini menegaskan bahwa setelah melaksanakan ibadah, umat Islam dianjurkan untuk kembali berikhtiar dan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap pasif maupun ketergantungan kepada orang lain, tetapi mendorong setiap individu untuk memiliki etos kerja yang tinggi, bersikap gigih, serta tidak mudah menyerah dalam memperoleh rezeki yang halal. [121]

[120] Al-Qur'an, 62 (Al-Jumu'ah):10

[121] Ziayadatul Husna, Mahyuddin Barni, *"Nilai-Nilai Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10 dan Q.S Al-Isra' Ayat 26-27"*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2025), 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

Artinya "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil berniaga) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah:198) [122]

Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan diperbolehkan dilakukan selama musim haji. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang dajukan kepada Nabi Muhammad Saw mengenai hukum berdagang ketika menunaikan ibadah haji, karena pada saat itu kaum Muslim merasa khawatir bahwa aktivitas tersebut merupakan perbuatan yang berdosa. [123]

2) Hadis

Hadist riwayat Thabrani dalam Mu'jam Al- Ausath, Dari Ibnu Abbas

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ : لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرٌ, وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyartakan kepada pengelolah dananya

[122] Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah):198

[123] Miftahur Rahman, *"Pandangan Al-Qur'an Terhadap Etos Kerja dan Produksi",* Vol. 2 No. 1 (Tahun 2020), Jurnal Studi Islam, 30

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka pengelolah harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani) [124]

3. Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Desa Puger Kulon Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan perjanjian (yang diputuskan) oleh dua orang atau lebih dengan ijab qabul sesuai ketetapan syara' yang berpengaruh pada objeknya. [125] Akad menjadi dasar utama dalam setiap kegiatan muamalah karena menentukan sah atau tidaknya suatu kerjasama. Akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu ijab qabul, objek akad, tujuan akad, tamyiz, berbilang pihak, persetujuan ijab qabul. [126] Praktik bagi hasil yang ada di Desa Puger Kulon menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan di awal kerjasama. Meskipun dilakukan secara lisan, akad tersebut tetap dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah selama memenuhi unsur kerelaan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Kesepakatan mengenai pembagian hasil yang diketahui bersama menunjuukan adanya prinsip An-Tharadhin atau saling ridha dalam berakad.

[124] At-Tabrani, *Al-Mu'jam A-Awsat*, dari Ibnu Abbas

[125] Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia:Teori dan Regulasi* (Banyumas:Wawasan Ilmu, Tahun 2022), 145

[126] Muh Rajib, *"Terbentuknya Akad (Kontrak):Rukun dan Syarat Akad"*, Vol. 6 No. 3 (Tahun 2025), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 682-684

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

> Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencanmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah. karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." [127] (QS. Al-Maidah:8)

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan prinsip yang wajib ditegakkan dalam setiap keadaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt, termasuk terhadap pihak yang tidak disukai. Islam menegaskan bahwa rasa benci tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil. Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan secara objektif, tanpa dipengaruh oleh emosi, kepentingan pribadi, maupun tekanan dari pihak lain. Dalam memberikan kesaksian atau menetapkan suatu keputusan, setiap orang dituntut untuk bersikap adil karena keadian merupakan sikap yang lebih dekat dengan ketaqwaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketaqwaan tidak hanya tercermin dalam pelaksanaanibadah, tetapi juga dalam perilaku sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selain itu, Allah Swt menegaskan bahwa Ia Maha Mengetahui setiap perbuatan manusia, sehingga segala amal baik maupun buruk akan memperoleh balasan yang sesuai. [128]

[127] Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah):8

[128] Fauzi Fathur Rosi, Puji Wage Astuti, *"Konsep Keadilan Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 8 dan Aat 42 (Studi Komparatif Tafsi Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar),* Vol. 4 No. 1 (Tahun 2025), Journal Of Islamic Studies, 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

> "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya." [129] (HR. Ibnu Hibban:6078 & Syaikh Muhammad Nashruddin Al-Albani dan At-Ta'lqt Ar-Radhiyyyah 2/490).

Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah modal kepada pengelolah usaha (mudharib) berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Dalam kerjasama ini, seluruh modal berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola memberikan kontribusi berupa tenaga, kemampuan, keahlian dalam menjalankan usaha. [130] Pemilik kapal yang ada di Desa Puger Kulon berperan sebagai penyedia modal berupa kapal, alat tangkap, dan biaya operasional, sedangkan nelayan bertindak sebagai pengelola yang menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian usaha seperti tidak mendapatkan hasil tangkapan ditanggung oleh pemilik kapal. Dengan demikian, praktik ini memiliki kesesuaian dengan konsep akad mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dasar prinsip mudharabah menekankan adanya:

a. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko yaitu untuk menentukan proposinal dalam hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola.

[129] HR. Ibnu Hibban, No. 6078; dishahihkan Al-Albani, *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah,* 2:490

[130] Sanawiah, Ariyadi, *Fiqih Muamalah;Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta:K-Media, Tahun 2021), 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Tanggung jawab atas risiko, pemilik modal yang menanggung semua kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola.

c. Transparansi dan akuntabilitas. [131]

Gharar merupakan segala bentuk ketidakjelasan, ketidakpastian maupun tindakan yang mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. [132] Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik muamalah harus terhindar dari unsur gharar agar tercipta keadilan dan kepastian hak bagi para pihak yang berakad. Pembagian hasil yang ada di Desa Puger Kulon dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak nelayan. Hasil tangkapan ikan dihitung bersama dan nelayan diberitahu mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama tersebut terhindar dari unsur gharar karena adanya transparansi dalam perhitungan hasil tangkapan ikan.

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas utama dalam Hukum Ekonomi Syariah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara seimbang dan setara dengan yang lainnya, baik dalam nilai maupun ukurannya, sehingga tidak terjadi keberpihakan atau perbedaan yang merugikan salah satu pihak. [133] Dalam konsep syariah, keuntungan dan risiko harus dibagi secara proposional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian keuntungan di Desa Puger Kulon dilakukan sesuai peran masing-masing

[131] Sapinah, Lince Bulutoding, dkk, *"Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah:Kajian Teoritis Pada Praktik Perbankan Syariah"*, Vol. 4 No. 6 (Tahun 2024), Journal Of Economics and Business, 3110-3111

[132] Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, dkk, *"Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Jual Beli Online"*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2023), Jurnal Sahmiyyah, 473

[133] Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dkk, *"Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah"*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2020), 174

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak. Pemilik kapal memperoleh bagian karena menyediakan modal dan sarana penangkapan ikan, sedangkan nelayan memperoleh bagian tas tenaga dan kerampilan yang diberikan. Sistem ini dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan karena dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari perselisihan antara pihak yang bekerja. Transparansi merupakan keterbukaan serta kejelasan dalam setiap transaksi agar terhindar dari unsur penipuan dan kesalapahaman. Hal ini tidak hanya menjaga hak para pihak yang terlibat, tetap juga menciptakan kepercayaan dan menjunjung integritas dalam hubungan ekonomi. [134] Praktik bagi hasil yang ada di Desa Puger Kulon, keterbukaan terlihat dari adanya pemberitahuan hasil penjualan ikan kepada nelayan. Nelayan mengetahui jumlah hasil tangkapan dan pembagian yang diterima sehingga hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik. Transparansi ini menunjukkan adanya penerapan nilai amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang

[134] Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dkk, *"Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam"*, Vol. 2 No. 4 (Tahun 2024), Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI), 114

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." [135] (QS. An-Nisa':58)

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perintah untuk menunaikan amanah. Allah Swt memerintahkan orang-orang beriman agar menyampaikan setiap amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Makna amanah dalam ayat ini sangat luas, meliputi titipan harta, menjaga rahasia, menepati janji, menjalankan tanggungjawab, melaksanakan jabatan, hingga menunaikan kewajiban ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. [136]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[135] Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'):58

[136] M. Rian Maulana, Nor Yelly, dkk, *"Penafsiran Q.S An-Nisa':58 & 135:Prinsip Keadilan dan Amanah Dalam Kehidupan Sehari-Hari",* Vol. 2 No. 1 (Tahun 2026), Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1221

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di Desa Puger Kulon dilakukan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad. Praktik kerjasama ini masih dilakukan secara lisan sehingga diperlukan pencatatan perjanjian untuk menghindari potensi konflik.
2. Penentuan nisbah di Desa Puger Kulon antara pemilik kapal dan nelayan telah sesuai dengan akad mudharabah karena dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan pembagian keuntungan dalam bentuk persentase. Namun, keterbukaan masih perlu ditingkatkan agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.
3. Praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon pada dasarnya telah sesuai dengan akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, karena terdapat kesepakatan kedua para pihak, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, serta pembagian tugas yang jelas. Namun, praktik ini belum ada perjanjian tertulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi pemilik kapal dan nelayan, alangkah baiknya membuat perjanjian secara tertulis untuk penguat kesepakatan agar memberikan kepastian dan menghindari potensi konflik.
2. Perlu adanya peningkatan transparansi dalam perhitungan biaya operasional sebelum pembagian hasil agar tidak menimbulkan gharar.
3. Bagi pemerintah desa atau pihak terkait, diharapkan adanya memberikan sosialisasi mengenai praktik kerjasama yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afifuddin Mohamad, Mohd., Ishak Sulaiman, dkk. *Islam dan Sains Kesihatan:Mudharat dan Manfaat Babi.* Kuala Lumpur:Universiti Malaya, 2014

Anggaraeni, Luciana, Dinda Syaila, dkk. *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Sleman:CV Budi Utama, 2022

Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.* Bengkulu:CV Sinar Jaya Berseri, 2022

Anggrain, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah.* Medan:CV Merdeka Kreasi Group, 2021

Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil).* Pabean:CV Adanu Abimata, 2021

Fiandi, Mufti. *Ayat dan Hadis Ekonomi Sebagai Nilai Dasar, Legalitas, dan Implikasinya Dalam Kegiatan Ekonomi.* Jakarta:Kencana, 2026

Jajuli,, M. sulaeman, &Abd Misno. *Fiqih Muamalah:Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia.* Serang:A-Empat, 2024

Mahipal, Yudi Wahyudi, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jambi:PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah:Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah.* Yogyakarta:CV Bintang Semesta Media, 2021

Mufi, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah:Kajian Ontolog, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer.* Jakarta:Kencana, 2021

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal).* Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020

Priyohadi, Nugroho Dwi, Soedjono, dkk. *FreightForwarder.* Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2024

Rachmad, Yoesoep Edhie, Abd. Rahman, dkk. *Integrase Metode Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta:PT Green Pustaka Indonesia, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rahman, Taufiqur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan:Academia Publication, 2021

Rahmayati, Siti Mujaitun, dkk. *Mini Banking and Service Exellent.* Medan:Umsu Press, 2022

Sanwiah, & Ariyadi. *Fiqih Muamalah:Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta:K-Media, 2021

Siahaan, Leroy Holman, Ira Makalim, dkk. *Analisis Data Penelitian.* Jogjakarta:BM Sastrabook, 2021

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2019

Tawakal, Anzoni. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan Untuk Meninkatkan Kesejahteraan Masyarakat.* Bengkulu:CV Sinar Jaya Berseri, 2025

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia:Teori dan Regulasi*. Banyumas:Wawasan Ilmu, 2022

Yarkhasy, Amir, Stella Feska, dkk. *Kekayaan Laut Indonesia:Potensi, Keanekaragaman dan Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan.* Palembang:LSO Creative, 2026

Yusuf, M. Nurdin. *Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.* Tasikmalaya:Langgam Pustaka, 2023

Jurnal:

Abdillah, Alisya Afifah Maulidina. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profibilitas, 2(2), 2025, 211

Al-Faizin, Abdul Wahid, Muhyidin, dkk. Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2024, 3388

Al-Fasiri, Mawar Jannati. Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* 3(2), 2022, 119

Amasah Hamsiah, Ali Rudi, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagan di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mnadar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anindyanari, Noor Rasya Swarnasta. Nelayan dan Masyarakat Pesisir Dalam Cerita Pendek "Lelaki Yang Tubuhnya Habis Dimakan Ikan-Ikan Kecil". *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(1), 2020, 68

Anugerah, Imam Nurhadi. Sistem Kerjasama Pemilik Perahu dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya Perspektif Akad Musyarakah. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 3(2), 2023, 444-445

Ash-Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, dkk. Kajian Teoritis Analisis Data Kualitatif. *Jurnal edukatif*, 3(2), 2025, 338

Aulia Syifa, Sarah. Kerjasama Antara Pemilik Kapal dan Buruh Nelayan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 2(2), 2025, 20-21

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, dkk. Gharar:Konsep Memahami Dalam Fiqih, Definisi dan Implikasinya Dalam Transaksi. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 2024, 147

Badrut Tamam, Ahmad, Ayunita Warha S, dkk. Mewawancarai Kandidat Strategis Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas, 5(2), 2020, 119

Damanik, Ade Zuki. Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 2024, 438-440

Devi, Amitha Shofiani, Khusnul Hotima, dkk. Teknik Mewawancarai Kandidat Untuk Meningkatkan Efsiensi dan Efektivitas, 2(2), 2020, 69

Effendi, Bahtiar. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzkoebillah Kajian Islam*, 8(2), 2020, 71-72

Elanda, Yelly, Azizah Ale. Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subtennya Di Desa Wisata Pasir Putih Dagelan Gresik. *Journal Of Urban Sociology*, 3(2), 2020, 45

Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, dkk. Pemahaman Konsep Gharar di Masyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Sahmiyyah*, 3(2), 2023, 473

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fadila Ramadona W., Fehan Alya R. L., dkk. Sumber Data, Subyek Penelitian, dan Isu Terkait, 3(2), 2025, 273

Fahrul A, Risma, Ummul Khoiriyah, dkk. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Ambe'en (Studi Kasus Perahu Sumber Barokah di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 2022, 100-101

Fathur Rosi, Fauzi, Puji Wage Astuti. Konsep Keadilan Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 8 dan Ayat 42 (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azar). *Journal Of Islamic Studies,* 4(1), 2025, 51

Fauzan, Faisal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer di Kecamatan Darussalam. *Jurnal Al-Mudharabah,* 3(1), 2021, 57-59

Firda Sari, Vista. Dasar Hukum Mudharabah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4

Firwansyah, Rugaiya, dkk. Bentuk Kerjasama Mudharabah Antara Nelayan Tangkap Ikan dan Pemilik Kapal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kelurahan Tanjun Batu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 2025, 204

Fuadatul Khilmi, Erfina. Pengaturan Akad Mudharabah utlaqah Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 2021, 101

Gaussian, Gini, Ai Roviyana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Bekas Dengan Barang Baru. *Jurnal Jhesey,* 2(1),2023, 4

Hakim Siregar, Salmanul. Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, 36(1), 2020, 18-20

Harisah, Kutsiyatur Rahma, dkk. Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, 3(2), 2020, 174

Hasan Syahrizal, M. Syahran Jailani. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 1(1), 2023, 20

Huzaema Tahido Yanggo. Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam, 9(2), 2013, 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dkk. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, 2(4), 2024, 114-116

Japar, Rahayu, Wardatul Wahida, dkk. Implementasi Akad Salam dan Istishna' Di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 2024, 123

Kuhu, Nathalia Christie, Benedicta Mokalu, dkk. Peran Nelayan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 2021, 3

Lin Marleni, Sri Kasnelly. Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2019, 57

Maulana, M. Rian, Nor Yelly, dkk. Penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 58 dan 135:Prinsip Keadilan dan Amanah Dalam Kehdupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 2026, 1221

Maya Agustina, Nilasari Sagian, dkk. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Online Shop Pstore.id di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Journal Of Law*, 3(2), 2024, 2

Munandar, Aris, Ahmad Hasan Ridwan. Tafsir Surahh An-Nisa' Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Al-Salam Dalam Praktik Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Islam*, 7(1), 2023, 275-278

Muh Rajib. Terbentuknya Akad (Kontrak) Rukun dan Syarat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 2025, 682-684

Muhamad Ulul A. M. Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi. *Jurnal Studi Islam* , 6(3), 2020, 165-172

Muhammad Romli. Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 17(2), 2021, 175-178

Nurhaeti. Konsep Ilzam dan Atizam, Subyek Hukum, Force Majeure, Mahjur, dan Wanprestas. *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 2019, 87

Nurjanah. Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry. *Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 2021, 121

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Padaniah, Neng Ayu, Haryono, dkk. Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 2021, 5

Pranata Siregar, Aldi, Syarifur Ridho, dkk. Peranan Komunikasi Dalam Jasa Keagenan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pemilik Kapal (Ship Owners) Pada PT. Gemalind Sukses Bahari Dumai, 2(1), 2026, 63

Pratama Wijaya, Agung, Ainani Fitri, dkk. Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Bengkulu Utara, 3(1), 2022, 322

Pratiwi, Putri Adinda, Fahima Mashalani, dkk. Mengungkapkan Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah,* 2(1), 2024, 135

Rahman, Miftahur. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Etos Kerja dan Produksi. *Jurnal Studi Islam,* 2(1), 2020, 30

Rahmawati, Aslihatul, Nurhalma, dkk. Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tanggerang, 2024, 137

Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, dkk. Sistem Operasional Syariah (Bag Hasil/Profit Sharing), 5(1), 2022, 31

Ramdhan, M. Ghifari, Muhammad Amrullah. Dkk. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dlam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* 2(2), 2024, 68-69

Rasni, Lisbet Situmorang, dkk. Upaya Nelayan di Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Pembangunan Sosial,* 10(4), 2024

Retno Widihastuti, Lathifatul Rosyidah. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru, 8(1), 2018, 74

Rizal Safarudin, Zulfamanna, dkk. Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2023, 3

Sa'adah, Ummi, Muhamad Zen. Konsep Kafalah Dalam Fiqh Klasik dan Aplikasinya Pada Sistem Jaminan Syariah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen*, 4(4), 2025, 176

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sapinah, Lince Bulutoding, dkk. Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah:Kajian Teoritis Pada Praktk Perbankan Syariah. *Journal Of Economics and Bussines*, 4(6), 2024, 3110-3111

Saparilah Worokinasih. Akad Mudharabah Alternatif Model Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Indonesia*, 2(1), 2008, 269

Sarma, Murni Nia, dkk. Studi Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Nelayan. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 9(4), 2024, 1402

Seftiani, Fofi Hanifa, Hana Luthfia Widi, dkk. Kesesuaian Konsep Akad Fiqih Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer:Kajian Normatf Atas Fatwa dan Regulasinya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(3), 2025, 209

Sidi Ahyar Wiraguna. Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum:Studi Eksploratif di Indonesia, 3(3), 2024, 61

Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dkk. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, 2(4), 2024, 114-116

Siregar, Salmanul Hakim. Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. 36(1), 2020, 18-20

Siregar, Aldi Pranata, Syaifur Ridho, dkk. Peranan Komunikasi Dalam Jasa Keagenan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pemilik Kapal (Ship Owners) Pada PT. Gemalind Sukses Bahari Dumai, 2(1), 63

Sumirna, Lin. Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang. *Jurnal Bina Praja*, 5(2), 2013, 103

Sunarsa, Sasa, Novia Anjani, dkk. Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah. *Jurnal Jhesy*, 3(1), 2024, 4-8

Syaukani. Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 2018, 49

Syifa, Sarah Aulia. KerjasamaAntara Pemilik Kapal dan Buruh Nelayan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 2025, 20-21

Syukron Ulinnuha, Ahmad, Fitri Kurniawati. Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai. *Jurnal Sahmiyyah*, 3(1), 2024, 180

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syahrizal, Hasan, M. Syahran Jailani. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuanttatf dan Kualitatif, 1(1), 2023, 20

Wibisono, Chahbullah, Ika Novitasari, dkk. Determiasi Lingkungan Nelayan, Pengembangan Kelompok Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Melalui Pembinaan Kelompok Nelayan, 15(2), 2021, 3

Widihastuti, Retno, Lathifatul Rosyidah. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru, 8(1), 2018, 74

Wijaya, Agung Pratama, Ainani Fitri, dkk. Praktk Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara, 3(1), 2022, 322

Ziayadatul Husna, Mahyuddin Barni. Nilai-Nilai Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10 dan Q.S AL-Isra' Ayat 26-27, 1(2), 2025, 68

Skripsi:

Ardiana, N. Bagi Hasil Perikanan Di Desa Klindang Lor, Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan). (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022

Ja'alanil Mukramin, D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Sevio di Sekitar Tawang Alun Jember. Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025

Sulaiman. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi, Universtas Islam Negeri Mataram, 2024

Wibowo, A. A. Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringga Perspektif Ekonomi Syariah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025

Yanti, M. Praktik Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kbupaten Pesisir Selatan). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2022

Al-Qu'an

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qu'an dan Terjemahannya.*

Hadis

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah.* Jil. 2

At- Tabrani. *Al- Mu'jam Al- Awsath.* Ibnu Abbas. Kairo:Dar-Al-Haramain

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah.* Kitab At-Tijarah, No. 2280

Undang –Undang

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 17 Tentang Pelayaran.*

Wawancara

Nur Ahmad. Wawancara. Jember

Wita. Wawancara. Jember

Hasan. Wawancara. Jember

Mai Saroh. Wawancara. Jember

Kutsiati. Wawancara. Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silvia Karimah

NIM : 222102020060

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang perna dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Mei 2026



Silvia Karimah

NIM. 222102020060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PENELITAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B- 1636/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/05/2026 04 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pemilik Perahu
Di
Tempat (di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Silvia Karimah
NIM	: 222102020060
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Praktik bagi tangkapan ikan dalam akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan (abk) perspektif hukum ekonomi syaiah (studi kasus di desa puger kulon kecamatan puger kabupaten jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1124/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/09/2025 07 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Desa Puger Kulon
Di
Tempat (Desa Puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember)

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Silvia Karimah
NIM	: 222102020060
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA PUGER KULON
Jl. Mayor Adi Darmo No. 102, Puger, Jember, Jawa Timur 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/ **142** /35.09.08.2004/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **NURHASAN**
Jabatan	: Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: **SILVIA KARIMAH**
N I M	: 222102020060
Universitas	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan **telah** melaksanakan penelitian, Desa Pugerkulon, Kec. Puger dengan judul : "*Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan dalam Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember)*" terhitung sejak tanggal 05 Mei sampai 07 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pugerkulon, 13 Mei 2026
KEPALA DESA PUGERKULON

KEPALA DESA PUGER KULON

NURHASAN

UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN



Ibu Maisaroh Pemilik Kapal



Bill atau nota hasil tangkapan



Bapak Nur Ahmad Pemilik Kapal



Bapak Nur Ahmad Pemilik Kapal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Kapal Nelayan



Kapal Nelayan



Pekerja Anak Buah Kapal



Pekerja Anak Buah Kapal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Praktik kerjasama pemilik kapal dan nelayan, yang meliputi:
 a) Proses terbentuknya kerjasama
 b) Bentuk akad yang digunakan
 c) Pihak-pihak yang terlibat serta hak dan kewajiban mang-masing pihak
 d) Pembagian tugas melaut dan penanggung biaya operasional
 e) Sistem perekrutan nelayan, jangka waktu kerjasama dan keberlangsungan kerjasama dari waktu ke waktu
2. Sistem bagi hasil, yang meliputi:
 a) Penentuan dan persentase bagi hasil yang didapat
 b) Kesepakatan nisbah diawal kerjasama
 c) Perbedaan pembagian hasil antar nelayan dan faktor yang memengaruhi besarnya hasil
 d) Potongan biaya operasional dan penanganan kerugian
 e) Perubahan bagi hasil dan kesesuaian pelaksanaan dengan kesepakatan
 f) Penilaian terhadap keadilan sistem bagi hasil
3. Tinjauan akad mudharabah, yang meliputi
 a) Kejelasan akad dan kesepakatan diawal kerjasama
 b) Pemahaman para pihak terhadap sistem bagi hasil
 c) Pembagian keuntungan dan kerugian
 d) Kesesuaian praktik kerjasama dengan konsep akad mudharabah
 e) Transparansi dalam perhitungan dan pembagan hasil tangkapan ikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Silvia Karimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 05 November 2003
NIM	: 222102020060
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun Mandaran I rt/rw:002/003, Puger Kulon, Kec. Puger Kab. Jember
Alamat email	: silviaakarimah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : 2009-2015
2. SMP Negeri 1 Puger : 2015-2018
3. SMA Umbulsari : 2018-2021
4. UIN Khas Jember : 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id